



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 193/Pdt.G/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

NAMA, , dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 16 Februari 2021 telah memberikan kuasa kepada NAMA KUASA, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

NAMA, , dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 Januari 2021 telah memberikan kuasa kepada NAMA KUASA, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada hari itu juga dalam register perkara 193/Pdt.G/2021/PA.Dpk telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2005 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 351/41/VIII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, tertanggal 27 Agustus 2005;
2. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Temohon terakhir tinggal di rumah bersama yang beralamat di ALAMAT;

Hal. 1 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) sehingga dikarunai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

3.1 NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di Jakarta, 24 Juni 2006, umur 14 tahun;

3.2 NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di Jakarta, 27 Agustus 2009, umur 11 tahun;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan **Juni 2018** terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh:

4.1. Termohon sering menuntut lebih dari kemampuan Pemohon dalam hal ekonomi, bahkan Termohon pernah mengancam Pemohon dengan berbagai upaya agar Pemohon memenuhi keinginannya, sehingga keadaan rumah tangga dirasa Pemohon sudah tidak nyaman lagi;

4.2. Disamping itu, Termohon juga bersikap egois dan lebih mementingkan diri sendiri daripada Pemohon beserta anak, bahkan Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan Termohon lebih mementingkan hobinya yakni bermain dan berkumpul dengan teman-temannya, sehingga Termohon lupa akan kewajibannya sebagai seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga seperti melayani Pemohon sebagaimana mestinya;

5. Bahwa, puncak permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sekitar bulan **November 2020** terjadi pertengkaran hebat yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak saat itu sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

Hal. 2 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, untuk menghindari sengketa dikemudian hari dan untuk menjamin kepastian hukum, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok untuk mengkumulasikan perkara ini dengan *hadlanah* (hak asuh anak), berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

9. Bahwa, mengingat selama ini Pemohon yang dengan kemampuan tarbiyyahnya mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak dan dikarenakan anak antara Pemohon dan Termohon yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK lebih dekat dengan Pemohon serta Pemohon merasa khawatir apabila Termohon mendidik, mengasuh serta merawat dan merebut secara paksa anak tersebut. Maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo terhadap anak yang bernama: NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di Jakarta, 24 Juni 2006, umur 14 tahun dan NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di Jakarta, 27 Agustus 2009, umur 11 tahun, berada di bawah pengasuhan Pemohon;

10. Bahwa, dengan demikian telah cukup kiranya dalil-dalil Pemohon untuk mentalak Termohon serta sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh dari anak yang bernama **NAMA ANAK** dan **NAMA ANAK**;

11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan Pemohon (**NAMA**) sebagai pemegang hak asuh anak dari anak yang bernama: NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di Jakarta, 24 Juni 2006, umur 14

Hal. 3 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di Jakarta, 27 Agustus 2009, umur 11 tahun;

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Termohon telah hadir didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan H. Asril Nasution, S.H, M.Hum sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda, Mediator yang ditunjuk pada tanggal 21 Januari 2021 melaporkan bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi dinyatakan Tidak Berhasil;

Bahwa, pada setiap kali persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan para pihak dengan memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan **Jawaban** dan gugatan Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil yang dikemukakan Pemohon sebagaimana dituangkan dalam permohonan Cerai Talak-nya kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2005, telah dilaksanakan perkawinan antara Termohon dengan Pemohon sebagaimana dibuktikan dalam Kutipan Akta Nikah No. 351/41/VIII/2005 tertanggal 29 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT.
3. Bahwa setelah menikah, pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2013 Pemohon dan Termohon tinggal di ALAMAT, kemudian pada tahun 2014 sampai dengan 2016,

Hal. 4 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon pindah rumah ke ALAMAT dan terakhir sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini, Pemohon dan Termohon tinggal di ALAMAT.

4. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon adalah merupakan perkawinan kedua bagi keduanya, dimana sebelumnya baik Pemohon maupun Termohon telah menikah dan bercerai dan masing-masing pihak membawa anak-anak bawaan dari pernikahan pertama serta di dalam masa pernikahan Pemohon dan Termohon juga dikaruniai 2 (dua) orang anak dengan uraian sebagai berikut :

1. 2 (dua) orang anak Pemohon dari perkawinan pertamanya adalah :

- (1). NAMA ANAK, perempuan, tanggal lahir 4 Juli 1998 (usia 22 th, 6 bln)
- (2). NAMA ANAK, laki-laki, tanggal lahir 17 Agustus 2002 (usia 18 th, 5 bln)

2. 1 (satu) orang anak Termohon dari perkawinan pertamanya adalah :

NAMA ANAK, perempuan, lahir di Jakarta, 10 Maret 2001 (usia 19 th 10 bulan), (selanjutnya disebut dalam jawaban ini dengan nama panggilan 'NAMA').

3. 2 (dua) orang anak yang hadir dalam masa perkawinan antara Termohon dan Pemohon masing - masing bernama :

- (1) NAMA ANAK**, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 24 Juni 2006 (saat ini berusia 14 th 5 bln), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 17648/U/JS/2006 tertanggal 28 Agustus 2006 , saat ini sekolah di SMP kelas 9;
- (2) NAMA ANAK**, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 27 Agustus 2009 (saat ini berusia 11 tahun 5 bulan) berdasarkan Kutipan akta Kelahiran No. 24795/ KLU/JS/2009 tertanggal 1 Oktober 2009, saat ini sekolah di SD kelas 6;

5. Bahwa Termohon mengakui ada perselisihan yang terus menerus dengan Pemohon sejak tahun 2017 dan Termohon menolak seluruh dalil Pemohon pada angka 4, 8, 9 dan 10 permohonannya dengan uraian sebagai berikut :

- I. **Pemohon adalah suami dengan perilaku yang tidak terpuji, karena melakukan perselingkuhan dengan wanita idaman lain di masa perkawinannya dengan Termohon, selain mengkhianati perkawinannya, perilaku dan akhlak Pemohon sebagai seorang ayah sangat tidak terpuji, karena pernah melecehkan secara seksual NAMA, anak bawaan Termohon dari perkawinan pertamanya**

A. Perselisihan Karena Pemohon Berselingkuh Dengan Wanita Lain (WIL)

Bahwa tanggal 11 Juli tahun 2017, Termohon, secara tidak sengaja melihat sebuah pesan 'sms' dari handphone Pemohon (pengirim pesan diberi nama

Hal. 5 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon sebagai “casa de vespa”, padahal sepengetahuan Termohon, casa de vespa ini adalah nama bengkel motor). Pembicaraan per-sms ini menurut Termohon amat tidak wajar, apalagi nama casa de vespa identik dengan bengkel motor, kalimat yang diutarakan casa de vespa seolah kalimat pembeNAMAhuan seseorang wanita akan keadaan fisiknya saat itu kepada Pemohon, sehingga Termohon berkesimpulan kalau casa de vespa adalah nama “samaran”. Sebelum mendapati pesan per -sms, sebenarnya sebagai istri Termohon sudah mencurigai perilaku Pemohon yang berselingkuh dengan wanita lain, sehingga saat pesan casa de vespa terbaca oleh Termohon, Termohon makin yakin dan sudah menduga bahwa Pemohon berselingkuh karena feeling seorang istri dan melihat gelagat “aneh” Pemohon. Singkatnya, Termohon kemudian mengetahui bahwa nama “casa de vespa” adalah nama samaran perempuan yang pernah jadi “umbrella girl” di sebuah acara, nama nya adalah “Indri” dimana Indri ini pernah membantu acara motor yang diadakan oleh Pemohon. Setelah Termohon menghubungi Indri, Termohon mendapat pengakuan bahwa Indri pernah diajak oleh Pemohon ke Surabaya dan suka diberi uang sama Pemohon, dimana Termohon ingat sekali, Pemohon saat itu ijin pergi ke Surabaya kepada Termohon dengan alasan pekerjaan, namun handphone Pemohon dimatikan sekitar jam 7 malam, dimana ini bukan kebiasaan Pemohon. Saat Termohon menanyakan hal perselingkuhan ini kepada Pemohon, Pemohon juga mengakui melakukannya dan kemudian menjual motor agar Pemohon tidak lagi menekuni hobby motornya.

Bahwa sejak saat itu, perselisihan antara Pemohon dan Termohon mulai lebih sering terjadi dan karena perselingkuhan tersebut, Termohon merasakan dampak psikologis-nya, utamanya saat melakukan hubungan suami istri, Termohon sering merasa tidak nyaman saat diajak berhubungan suami istri kala teringat bahwa Pemohon selingkuh dengan wanita lain. Hal ini tidak diungkap di dalam permohonan perceraianya, padahal awal perselisihan memang berawal dari perilaku Pemohon sendiri yang tidak menjunjung kesucian ikatan perkawinannya, karena Pemohon ingin “mengaburkan” persoalan yang sebenarnya, Pemohon mendalilkan perselisihan disebabkan karena Termohon adalah wanita yang menuntut lebih dari kemampuan Pemohon, padahal tidak pernah Termohon menuntut hal yang berlebihan kepada Pemohon serta mendalilkan bahwa Termohon adalah wanita egois

Hal. 6 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sering keluar rumah tanpa alasan, semua dalil Pemohon dalam permohonannya adalah kebohongan, karena awal perselisihan yang sebenarnya adalah dari ketidakharmonisan dalam urusan hubungan fisik suami istri

B. Perselisihan Pemohon dengan Termohon semakin sering terjadi karena pada bulan April tahun 2020 terungkap fakta bahwa Pemohon pernah melakukan pelecehan seksual ke NAMA (anak bawaan Termohon dari pernikahan pertama Termohon yang bernama NAMA ANAK selanjutnya ditulis sesuai nama panggilan keseharian sebagai "NAMA").

1. Bahwa alasan terberat penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena **Pemohon telah melakukan pelecehan seksual kepada NAMA**. Hal ini baru diketahui Termohon sekitar bulan April 2020, saat bulan puasa, dimana kejadiannya pagi hari, saat itu Pemohon memarahi Asisten Rumah Tangga dengan membentak-bentak dan NAMA merasa tindakan dan bentakan Pemohon kepada Asisten Rumah Tangga/ART sangat keterlaluan, sehingga NAMA menegur keras Pemohon untuk tidak membentak ART. Saat ditegur NAMA Pemohon berbalik memarahi NAMA dan membentak NAMA seraya mengatakan seorang anak tidak boleh membentak orangtuanya, karena dibentak oleh Pemohon, NAMA kembali menanggapi bentakan Pemohon dengan mengatakan **bahwa 'seorang bapak juga tidak boleh memegang megang tubuh anak perempuannya'**.

2. Bahwa dari kejadian tersebut, karena Termohon juga ada di dalam ruangan itu, Termohon sangat kaget, lalu mengajak bicara NAMA berdua saja, dan menanyakan apa maksud nya dengan kalimat NAMA tersebut, **akhirnya Termohon mengetahui bahwa NAMA pernah 2 (dua) kali mendapat pelecehan seksual dari Pemohon/sebagai ayah tirinya, pertama kali di bulan April tahun 2016, saat NAMA berusia 15 tahun (kelas 3 SMP),** menurut NAMA, Pemohon sebelumnya sering masuk kamarnya dan ngobrol dengan NAMA sambil "mengelus-elus betis" NAMA namun pada saat itu Pemohon seperti biasa masuk ke kamar NAMA dan melakukan pembicaraan, pembicaraan dilakukan di atas kasur yang bertingkat 2, posisi NAMA di kasur bagian bawah dan Pemohon di kasur bagian atas, namun dalam pembicaraan tersebut, Pemohon yang saat itu berada di kasur (bagian atas) sambil bicara tangan Pemohon menjamah ke dada NAMA dan lebih lanjut meraba-raba alatewanitaan NAMA di bagian atas (#maaf) bagian payudara nya, saat itu

Hal. 7 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk



selain memakai pakaian sehari-hari, NAMA pun sudah menggunakan pakaian dalam mini set, sehingga perbuatan Pemohon yang meraba-raba payudara NAMA ini kesengajaan yang dapat dikategorikan sebagai **kejahatan “pelecehan seksual” yang tidak dapat ditoleransi**, perbuatan Pemohon (sebagai ayah tiri) tentunya sangat mengagetkan NAMA, saat itu NAMA kaget dan tidak mampu berteriak, sehingga NAMA hanya bisa diam terpaku. Perbuatan pelecehan seksual Pemohon, tidak diceNAMAKAN NAMA kepada Termohon, NAMA yang saat itu sudah berusia 15 tahun, dia merasa tidak mampu mengutarakan perbuatan Pemohon, karena takut jika dia menceNAMAKAN perbuatan tercela ayah tirinya maka akan berdampak merusak perkawinan Termohon dan Pemohon, dan NAMA merasa kasihan jika kedua adik tirinya yang masih kecil menjadi korban perceraian, sehingga NAMA mengambil keputusan tidak menceNAMAKAN peristiwa tersebut kepada Termohon.

Namun dengan peristiwa ini, dimana NAMA membentak Pemohon dan terkuak adanya peristiwa kejahatan “pelecehan seksual” beberapa tahun silam kepada anaknya, tentu saja membuat Termohon kaget, dan lebih terkejut lagi, karena **rupanya pelecehan seksual tidak hanya dilakukan Pemohon 1 (satu) kali, tapi kembali berulang untuk kedua kali di bulan Agustus 2016**, dimana Pemohon kembali mencoba memegang dada NAMA. Saat itu Pemohon dan NAMA dalam perjalanan arah pulang ke rumah, karena NAMA sedang diajari Pemohon menyetir mobil, Pemohon berada di posisi menyetir mobil dan 1 tangan Pemohon sambil bercakap-cakap mencoba memegang dada NAMA, namun kali ini NAMA berhasil menepis tangan Pemohon, tangan Pemohon kali ini memang tidak sampai menjamah (#maaf) area payudaranya, namun **perbuatan pelecehan seksual oleh Pemohon yang kedua kali ini kembali membuat NAMA traumatis dan membuat NAMA memendam rasa marah dan kecewa kepada Pemohon** dan baru di bulan April 2020 karena NAMA dibentak oleh Pemohon, maka secara spontan keluarlah ceNAMA tentang pelecehan seksual yang terjadi padanya yang sudah lama dipendam, karena memang sudah tidak sanggup lagi harus menahan ceNAMA tentang “kejahatan seksual” yang dilakukan Pemohon kepadanya.

3. Bahwa akibat perbuatan Pemohon kepada NAMA, kemudian Termohon baru menyadari dan teringat bahwa pernah suatu malam NAMA

Hal. 8 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba masuk ke kamar Termohon, NAMA tiba-tiba memeluk Termohon namun NAMA tidak menceNAMAkan hal apapun.

4. Bahwa akibat pelecehan seksual kepada NAMA, NAMA memang mengalami trauma dan efek psikologis yang tidak bisa dibiarkan, saat ini meski sudah berusia 19 tahun, NAMA tumbuh jadi anak yang pendiam, lebih sering menyendiri dan kalau NAMA tiba-tiba dipeluk, maka NAMA refleks menepis tangan orang yang memeluknya, **dan ini kondisi trauma psikologis ini akan merugikan masa depan NAMA di masa yang akan datang, sehingga Termohon memandang harus harus mengobati kondisi psikologi NAMA saat ini, yang sudah tertunda selama 5 (lima) tahun sejak pertama kali mendapat pelecehan seksual dari Pemohon.**

5. Bahwa sejak mendapati NAMA telah dilecehkan secara seksual oleh Pemohon, Termohon menjadi lebih sering bertengkar, meski sedih mendengar anaknya telah dilecehkan, Termohon masih mencoba menyelesaikan persoalan ini dengan baik-baik guna mengklarifikasi tentang kebenaran peristiwa pelecehan tersebut, mengapa Termohon ingin melakukan hal ini, karena Termohon wajib mengetahui kebenaran fakta, sebelum Termohon menetapkan sikapnya namun selama berbulan-bulan Termohon meminta agar dapat dibicarakan maka selalu terjadi pertengkaran dan Pemohon selalu menjawab “ jika membicarakan tentang NAMA maka lebih baik rumah tangga hancur daripada membicarakan hal tersebut”. Sampai kemudian Pemohon mengambil sikap untuk bercerai dan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Depok, maka Termohon tegas mengambil sikap untuk melanjutkan perkara perceraian ini dan menolak untuk membicarakan hal pelecehan lebih lanjut, karena Pemohon telah diberi cukup waktu oleh Termohon sebelumnya yang memang selama ini tidak terlihat keinginan Pemohon untuk meng-klarifikasi dan memberikan pengakuan apapun atas perbuatan Pemohon atas tindakan yang tidak pantas yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana “pelecehan seksual”, sehingga Termohon “yakin” bahwa Pemohon ini suami dengan karakter buruk dan ayah tiri yang mempunyai moral yang rendah. Perilakunya Pemohon yang tidak pantas dan tidak bermoral ini sangat bertentangan dengan perkataan-perkataannya dan dalil-dalil agama yang selalu diungkapkan bahkan distigmakan kepada Termohon, dimana seolah Termohon wanita bermaksiat serta melakukan “nusyuz” terhadap suami

Hal. 9 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pemohon adalah sosok laki-laki 'suci' dan mempunyai "iman" dan "kesholehan" yang tinggi, padahal Pemohon-pun sering kasar kepada Termohon, terlebih perilaku Pemohon yang melecehkan NAMA secara seksual "merupakan bukti" nyata "rendahnya moral" Pemohon dan menjadi bukti bahwa Pemohon "tidak pantas" menjadi orang tua dan tidak layak untuk ditunjuk dan diberikan amanah memelihara, membimbing dan merawat anak-anak (hadhanah).

Bahwa perilaku Pemohon yang mengedepankan hawa nafsu syaitan "sangat" merusak dan menimbulkan akibat langsung terhadap psikis NAMA, hal ini sudah terlihat, dimana perkembangan jiwa dan mental NAMA yang saat ini berusia 19 tahun memang sudah terpengaruh akibat perilaku Pemohon. Termohon memandang perilaku tak pantas yang dilakukan Pemohon inipun bukan hanya merusak NAMA, tapi juga akan merusak mental dan perilaku 2 (dua) anak laki-laki Termohon lainnya yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK (anak hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon), karena jika anak laki-laki dibesarkan oleh seorang ayah yang mempunyai moral rendah (abai terhadap norma agama, abai terhadap kepatutan dan kepatutan, tidak mempunyai nilai-nilai mana yang benar dan mana yang salah), maka perilaku dan moral rendah Pemohon yang "melecehkan anak perempuan yang berada dalam pemeliharaannya" jika diketahui anak laki-lakinya, maka anak laki-lakinya bisa "meniru" perbuatan tersebut dan menganggap perbuatan itu "benar", lebih lanjut lagi tidak diberikannya contoh nyata akan akhlak dan norma-norma yang baik, apakah itu norma agama dan norma sosial dan norma-norma lainnya akan menjadikan mereka (si anak laki-laki) tumbuh dengan "sikap serba boleh" (permisif) dan tidak akan mampu mengenali mana tindakan "salah" atau "benar" sebagaimana diatur dalam norma-norma tersebut. Tindakan Pemohon sebagai orang tua sambung NAMA yang melecehkan anak tirinya dan tidak memberikan perlindungan kepada anak, sudah melanggar ketentuan Pasal 15 huruf F Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sehingga selanjutnya Pemohon tidak pantas untuk ditunjuk untuk melakukan hak pemeliharaan kepada 2 (dua) anak yaitu NAMA ANAK (14 tahun) dan NAMA ANAK (11 tahun), dan Termohon-lah sebagai Ibu yang lebih

Hal. 10 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk



pantas mendapat hak pemeliharaan atas kedua anak yang bernama NAMA ANAK (14 tahun) dan NAMA ANAK (11 tahun)

6. Bahwa saat di tahun 2017 Termohon sudah mengetahui perselingkuhan Pemohon dengan WIL dan perselingkuhan Pemohon tersebut telah menimbulkan dampak psikologis kepada Termohon dalam berhubungan suami istri, maka di tahun 2020, kembali saat Termohon mendapati anak perempuannya dilecehkan oleh Pemohon, maka selaku Ibu yang melahirkan anak, dampak psikologis perbuatan Pemohon semakin semakin menguat ke diri Termohon, Termohon semakin merasa tidak nyaman jika berhubungan badan dengan Pemohon dan sudah kehilangan rasa yang akhirnya menimbulkan sikap tidak bisa total saat melayani Pemohon, sehingga terhitung sejak November 2020, Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan tidak melakukan hubungan suami istri dan "perceraian" Termohon anggap menjadi jalan terbaik, serta akan menghindarkan Termohon dan 3 (tiga) anak masing-masing NAMA dan 2 (dua) anak Termohon dari perkawinan Termohon dengan Pemohon (NAMA ANAK dan NAMA ANAK) dari perilaku-perilaku buruk Pemohon yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana serta perilaku tak pantas dan tidak sesuai dengan norma agama, kepatutan dan kesusilaan.

7. Bahwa berkenaan dengan permohonan **Pemohon untuk mendapat /ditunjuk memegang hak pemeliharaan anak atas NAMA ANAK dan NAMA ANAK, Termohon mohon agar permohonan ini DITOLAK oleh Pengadilan Agama Depok, dengan alasan sebagaimana yang telah Termohon uraikan pada jawaban di atas, karena terbukti Pemohon sebagai ayah sudah tidak dapat memimpin dan diserahi amanat anak, karena berperilaku buruk, tidak bermoral yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan seksual kepada anaknya, maka Termohon mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Depok menolak semua permohonan pada angka 9 dan Petitem angka 3 yang diajukan Pemohon tentang hak hadhanahnya.**

8. Bahwa sebagai Ibu, sampai saat ini Termohonlah yang memperhatikan semua keperluan anak, baik dalam pemeliharaan keseharian maupun dalam hal pendidikan **NAMA ANAK (14 tahun) dan NAMA ANAK (11 tahun)**. Dalam hal pendidikan untuk kedua anak dari pernikahan Termohon dengan Pemohon, Termohon-lah yang selama ini yang menjalin

Hal. 11 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dengan guru NAMA ANAK dan guru NAMA ANAK dan kedua anak tersebut dekat dan selalu berkomunikasi secara baik dengan Termohon, Termohon juga yang mendampingi kegiatan-kegiatan ekstra kulikuler yang dilakukan anak-anak, sehingga karena Termohon menjalankan tugasnya dengan baik sebagai Ibu, maka Termohon-lah yang pantas ditunjuk untuk menjadi pemegang hak pemeliharaan anak (hadahanah) atas **NAMA ANAK (14 tahun) dan NAMA ANAK (11 tahun)**

- II. Bahwa Pemohon sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (secara psikis) dengan selalu menstigma dan mendiskreditkan perilaku Termohon senang bermaksiyat, padahal Pemohon-lah yang terbukti melakukan perselingkuhan dan kemaksiyatan dan bersikap amat pecemburu. Selain itu, Pemohon juga sering melakukan pengacaman fisik kepada Termohon (beberapa kali Termohon diancam). Khusus untuk pengancaman secara fisik, pernah terjadi saat bertengkar dengan Pemohon, Termohon diancam akan disiram wajahnya dengan air keras oleh Pemohon dan saat itu nyata-nyata Pemohon membawa botol berisi cairan, ancaman Pemohon kala itu belum termasuk ancaman-ancaman "verbal" yang diutarakan Pemohon bahwa Pemohon akan menyiram wajah Termohon, sehingga **perilaku tidak pantas ini sudah menjurus kepada tindak pidana pengancaman sebagaimana diatur dalam pasal 335 KUH Pidana dan telah melanggar ketentuan Pasal 5 huruf a dan Pasal 5 huruf b Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat saja dikenakan terhadap Pemohon.**
- III. Bahwa setiap kali berselisih, terlebih jika membahas masalah tindakan pelecehan Pemohon kepada NAMA, Pemohon selalu mengatakan cerai dan berkata buruk, lalu membalik-balikkan kata dengan selalu mendalilkan bahwa karena Pemohon sudah kere-lah sehingga menyebabkan Termohon minta bercerai, dan lebih jauh Pemohon juga yang menyuruh-nyuruh Termohon agar mencari pria lain dan nanti diputar-putar dalil ini seolah Termohon yang mengatakan itu semua untuk pertama kalinya, memutarbalikan fakta atas kejadian sesungguhnya di tulis Pemohon dalam permohonannya pada angka 4.2, dimana Pemohon "memlintir" semua fakta yang terjadi dengan mendalilkan seolah Termohon ini adalah istri "penuntut" , "egois" dan berperilaku tidak taat (nusyuz) kepada suami. Khusus tentang ijin untuk keluar rumah, setiap kali akan pergi keluar rumah, Termohon selalu ijin kepada Pemohon, dan keluar rumah ini dilakukan Termohon diwaktu-waktu yang wajar, dan pulang ke rumah pun dilakukan Termohon tidak lebih dari jam 5 sore, walaupun terpaksa

Hal. 12 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang lebih malam, maka Termohon akan mengabari kembali Pemohon akan pulang diantar oleh siapa atau Termohon minta dijemput oleh Pemohon. Tentang pengucapan kata cerai, tercatat oleh Termohon, sudah sebanyak 3 (tiga) kali Pemohon menyatakan menceraikan Termohon, sehingga Termohon menganggap jalan perceraian ini adalah jalan terbaik mengakhiri perkawinannya dengan Pemohon.

6. Bahwa atas perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dari sejak tahun 2017 sampai puncaknya di bulan November 2020, baik Termohon dan Pemohon sudah mendapat nasihat dari keluarga, namun tidak ada perubahan apapun dalam kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh Pemohon dengan Termohon sehingga tujuan menikah untuk mencapai sakinah mawaddah warohmah menjadi jauh dari kenyataan.

B. DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa dalil yang telah disampaikan dalam bagian Kompensi di atas, dianggap dipergunakan kembali dalam bagian Rekonpensi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam bagian Gugatan Rekonpensi ini.
2. Bahwa Termohon dalam Kompensi selanjutnya akan disebut sebagai **Penggugat dalam Rekonpensi** dan kedudukan Pemohon dalam Kompensi selanjutnya disebut sebagai **Tergugat dalam Rekonpensi**.
3. Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2005, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/dahulu Termohon Kompensi dengan Tergugat Rekonpensi/dahulu Pemohon Kompensi sebagaimana dibuktikan dalam Kutipan Akta Nikah No. 351/41/VIII/2005 tertanggal 29 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT.
4. Bahwa sebelum menikah, baik Penggugat Rekonpensi/dahulu Termohon Kompensi dan Tergugat Rekonpensi/dahulu Pemohon Kompensi telah sama-sama mempunyai anak dari pernikahan pertamanya, sebagai berikut :

1. 2 (dua) orang anak Tergugat Rekonpensi/dahulu Pemohon Kompensi dari perkawinan pertamanya adalah :

- (1).NAMA ANAK, perempuan, tanggal lahir 4 Juli 1998 (usia 22 th, 6 bln)
- (2).NAMA ANAK, laki-laki, tanggal lahir 17 Agustus 2002 (usia 18 th, 5 bln)

2. 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonpensi/dahulu Termohon Kompensi dari perkawinan pertamanya adalah :

NAMA ANAK, perempuan, lahir di Jakarta, 10 Maret 2001 (usia 19 th 10 bulan),
(selanjutnya disebut dalam rekonpensi ini dengan nama panggilan 'NAMA').

Hal. 13 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam masa pernikahan antara Penggugat Rekonpensi/dahulu Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/dahulu Pemohon Konpensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

(1) **NAMA ANAK**, laki-laki, lahir di Jakarta , tanggal 24 Juni 2006 (saat ini berusia 14 th 5 bln), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 17648/U/JS/2006 tertanggal 28 Agustus 2006 , sekarang sekolah di SMP kelas 9.

(2) **NAMA ANAK**, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 27 Agustus 2009 (saat ini berusia 11 tahun 5 bulan) berdasarkan Kutipan akta Kelahiran No. 24795/KLU/JS/2009 tertanggal 1 Oktober 2009, sekarang bersekolah di SD kelas 6.

6. Bahwa kedua anak yaitu NAMA ANAK dan NAMA ANAK saat ini tinggal bersama Penggugat Rekonpensi/dahulu Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi di ALAMAT.

7. Bahwa perselisihan yang terus menerus antara Penggugat Rekonpensi/dahulu Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/dahulu Pemohon Konpensi terjadi sejak tahun 2017 dan memuncak di tahun 2020, dimana penyebab perselisihan adalah karena perilaku buruk dan rendahnya moral Tergugat Rekonpensi/dahulu Pemohon Konpensi dalam menjalani perkawinannya sebagai berikut :

(1) Melakukan perselingkuhan dalam masa perkawinan, dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/dahulu Pemohon Konpensi dengan WIL bernama Indri pada tahun 2017;

(2) Melakukan pelecehan seksual, dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/dahulu Pemohon Konpensi kepada NAMA (anak Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dari pernikahan pertamanya) pada tahun 2016 sebanyak 2 (dua) kali;

(3) Melakukan kekerasan dalam rumah tangga secara “psikis”, sering dilakukan Tergugat Rekonpensi/dahulu Pemohon Konpensi dengan mengatakan dan menuduh Penggugat Rekonpensi/dahulu Termohon Konpensi selalu ber-maksiat dan bahkan Tergugat Rekonpensi/dahulu Pemohon Konpensi sudah melakukan pengancaman langsung kepada Penggugat Rekonpensi/dahulu Termohon Konpensi dengan membawa botol dan mengancam akan menyiram wajah Penggugat Rekonpensi/dahulu Termohon Konpensi dengan air keras.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa **“Perceraian dapat terjadi dengan alasan : “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun**

Hal. 14 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dalam rumah tangga”, sehingga Penggugat Rekonsensi/dahulu Termohon Konpensasi mohon agar ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonsensi/dahulu Termohon Konpensasi dengan Tergugat Rekonsensi/dahulu Pemohon Konpensasi Konpensasi sebagaimana dibuktikan dalam Kutipan Akta Nikah No. 351/41/VIII/2005 tertanggal 29 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT dinyatakan Putus dengan segala akibat hukumnya.

8. Bahwa, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Buku Kesatu Bab Ketujuh Pasal 38 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan kutipan pasal sebagai berikut

“Perkawinan dapat putus karena :

c. atas keputusan Pengadilan.”

9. Bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, diatur bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka Tergugat Rekonsensi/dahulu Pemohon Konpensasi wajib memberikan mut'ah dan memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah, sehingga dalam rekonsensi ini, Penggugat Rekonsensi/dahulu Termohon Konpensasi mohon agar Tergugat Rekonsensi/dahulu Pemohon Konpensasi dihukum untuk memberikan :
1. Uang Mut'ah dalam bentuk semua isi rumah dalam bentuk barang tidak bergerak yang ada di rumah ALAMAT dan 1 (satu) mobil mercy warna hitam nomor polisi NO POL.
 2. Nafkah dalam masa iddah per bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut
10. Bahwa selama ini sebagai Ibu, Penggugat Rekonsensi/dahulu Termohon Konpensasi-lah yang mengurus kedua anak dengan baik dalam hal pemeliharaan sehari-hari dan mendampingi anak dalam hal pendidikannya, dan sebagai Ibu, Penggugat Rekonsensi/dahulu Termohon Konpensasi mempunyai hubungan kedekatan dengan NAMA ANAK serta NAMA ANAK, maka Penggugat Rekonsensi/dahulu Termohon Konpensasi mohon agar Pengadilan menetapkan hak pemeliharaan atas kedua anak hasil perkawinan Penggugat Rekonsensi/dahulu Termohon Konpensasi dengan Tergugat Rekonsensi/dahulu Pemohon Konpensasi jatuh ke tangan Penggugat Rekonsensi/dahulu Termohon Konpensasi.
11. Bahwa karena Tergugat Rekonsensi/dahulu Pemohon Konpensasi telah melakukan perbuatan tercela dengan melakukan pelecehan seksual kepada NAMA (anak bawaan Penggugat Rekonsensi/dahulu Termohon Konpensasi) serta melakukan perselingkuhan dengan WIL dalam masa perkawinan serta sering melakukan pengancaman langsung

Hal. 15 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonsensi/dahulu Termohon Kompensi, termasuk melakukan stigma negatif terhadap Penggugat Rekonsensi/dahulu Termohon Kompensi (sehingga dapat dikategorikan telah melakukan “kekerasan dalam rumah tangga secara psikis”), maka kesemua perilaku membuktikan bahwa Tergugat Rekonsensi tidak mempunyai moral yang baik, serta tidak patut ditunjuk menjadi pemegang Hadhanah bagi kedua anak. Sehingga pada bagian Rekonsensi ini, **Penggugat Rekonsensi/dahulu Termohon Kompensi mohon agar Penggugat Rekonsensi/dahulu Termohon Kompensi sebagai Ibu, ditunjuk dan ditetapkan untuk memegang Hak Hadhanah atas kedua anak masing-masing bernama :**

- (1) **NAMA ANAK**, laki-laki, lahir di Jakarta , tanggal 24 Juni 2006 (saat ini berusia 14 th 5 bln), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 17648/U/JS/2006 tertanggal 28 Agustus 2006 , sekarang sekolah di SMP kelas 9.
 - (2) **NAMA ANAK**, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 27 Agustus 2009 (saat ini berusia 11 tahun 5 bulan) berdasarkan Kutipan akta Kelahiran No. 24795/ KLU/JS/2009 tertanggal 1 Oktober 2009, sekarang bersekolah di SD kelas 6.
12. Bahwa permohonan Penggugat Rekonsensi/dahulu Termohon Kompensi agar Pengadilan Agama Depok menetapkan anak di bawah pengasuhan dan hadhanah kepada Penggugat Rekonsensi/dahulu Termohon Kompensi selaku Ibunya juga didasarkan pada ketentuan :
- (1) Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) jo Pasal 86 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang No. 7 Tahun 1989;
 - (2) Yurisprudensi MA R.I. No. 27K/Ag/1963 tertanggal 30 Agustus 1963 yang berbunyi sebagai berikut : “Bahwa oleh karena anak ini ternyata masih kecil, maka menurut pendapat Mahkamah Agung sebaiknya anak-anak diletakkan di bawah asuhan dan pemeliharaan Ibunya”.
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 156 huruf D Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur akibat putusnya perkawinan maka diatur **“bahwa seorang ayah wajib bertanggungjawab atas seluruh pembiayaan anak”**, untuk itu, Penggugat Rekonsensi/dahulu Termohon Kompensi mohon agar Tergugat Rekonsensi/dahulu Pemohon Kompensi **dihukum untuk membiayai seluruh pembiayaan kedua anak hingga usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk kedua anak yang bernama NAMA**

Hal. 16 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK dan NAMA ANAK sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per bulan.

14. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat Rekonpensi/dahulu Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/dahulu Pemohon Konpensi serta Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat Rekonpensi/dahulu Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/dahulu Pemohon Konpensi dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
15. Bahwa Penggugat Rekonpensi/dahulu Termohon Konpensi tidak keberatan, untuk kepentingan pemberian kasih sayang kepada anak-anak maka secara rutin Tergugat Rekonpensi/dahulu Pemohon Konpensi melakukan kunjungan untuk bertemu dengan anak-anak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, terdapat alasan-alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan yang telah dilakukan antara Termohon dengan Pemohon dengan menjatuhkan Putusan cerai terhadap perkawinan yang dilaksanakan oleh Termohon dengan Pemohon berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sehingga Termohon kepada Pengadilan Agama Depok, berkenan memberikan Putusan, sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi yang diajukan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi, yang dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2005, telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/dahulu Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/dahulu Pemohon Konpensi sebagaimana dibuktikan dalam Kutipan Akta Nikah No.

Hal. 17 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351/41/VIII/2005 tertanggal 29 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan hak pengasuhan dan hadhanah anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi, bernama :

(1) **NAMA ANAK**, laki-laki, lahir di Jakarta , tanggal 24 Juni 2006 (saat ini berusia 14 th 5 bln), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 17648/U/JS/2006 tertanggal 28 Agustus 2006.

(2) **NAMA ANAK**, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 27 Agustus 2009 (saat ini berusia 11 tahun 5 bulan) berdasarkan Kutipan akta Kelahiran No. 24795/ KLU/JS/2009 tertanggal 1 Oktober 2009.

ditetapkan dipelihara di bawah pengasuhan /pemeliharaan dan hadhanah Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi selaku ibunya.

4. Menetapkan secara hukum biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK dibebankan setiap bulannya kepada Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

5. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi/ Termohon Konpensi per bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut secara tunai.

6. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi untuk memberi uang mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi/ Termohon Konpensi dalam bentuk semua isi rumah dalam bentuk barang tidak bergerak yang ada di rumah ALAMAT dan 1 (satu) mobil merk warna hitam nomor polisi NO POL.

7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi serta Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

8. Menetapkan biaya-biaya lain menurut hukum.

Atau

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 18 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan **Replik** secara tertulis sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

MASALAH EKONOMI SERINGKALI MENJADI ALASAN PERTENKARAN ANTARA PEMOHON DAN TERMOHON

1. Bahwa beberapa tahun belakangan (di awal 2018), Pemohon sudah tidak memiliki penghasilan yang rutin karena usaha Pemohon bangkrut;
2. Segala usaha Pemohon tempuh, dari menjalankan usaha baru sampai mencari kerja sebagai karyawan, namun semua usaha Pemohon belum mendapatkan hasil yang maksimal;
3. Akibat tidak ada penghasilan yang pasti, Termohon sering menuntut uang untuk keperluan pribadi yang melampaui batas kemampuan Pemohon. Seringkali Pemohon jelaskan bahwa uang yang ada hanya untuk keperluan makan dan sekolah anak.
4. Bahwa hal ini sering mengakibatkan cekcok antara Pemohon dan Termohon. Selanjutnya Termohon **sering mengancam jika Termohon akan meminta kebutuhan dananya dari lelaki lain/suami orang**. Yang mana hal ini sering kali diucapkan oleh Termohon yang membuat Pemohon sedih dan sangat kecewa;
5. Bahwa solusi mengenai masalah keuangan sudah sering Pemohon sampaikan kepada Termohon yakni dengan menjual rumah yang ditempati bersama saat ini;
6. Bahwa nantinya hasil dari penjualan rumah bersama dipergunakan untuk membeli rumah yang lebih kecil, tabungan untuk sekolah anak-anak, membayar hutang dan sisanya untuk tambahan modal untuk usaha;
7. Bahwa namun demikian, reaksi dari Termohon atas solusi yang ditawarkan Pemohon adalah **"Termohon mengusir Pemohon dari rumah"**.

TERMOHON TELAH MELAKUKAN PERGAULAN MELAMPAUI BATAS DAN PEMOHON MENDUGA TERMOHON TELAH MELAKUKAN PERSELINGKUHAN DENGAN PRIA LAIN

Hal. 19 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *TERMOHON* seringkali bergaul dengan teman-temannya baik perempuan maupun dengan laki-laki yang bukan muhrim dengan mengumbar aurat/keluar rumah dengan alasan yang tidak jelas

2. Bahwa Pemohon menduga Termohon mempunyai pria idaman lain. Bahwa dugaan ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

a. Dalam 2 tahun belakangan ini, Termohon dalam melayani kebutuhan biologis Pemohon sangat malas dan jika pun mau akan bersikap layaknya patung;

b. Bahwa Pemohon pernah membuntuti Termohon pada 23 januari 2020 ketika Termohon pergi ke ALAMAT. Mobil Termohon berhenti di lobby belakang mall selang beberapa lama ada sebuah mobil lain yang menghampirinya dan turun seorang laki-laki dari mobilnya kemudian masuk ke dalam mobil Termohon selanjutnya mobil Termohon pergi bersama laki-laki tersebut. Pemohon berusaha mengejar mobil Termohon akan tetapi tidak terkejar dan sudah tidak terlihat di jalan raya. Pemohon berusaha menelpon Termohon namun tidak diangkat oleh Termohon. Setelah dirumah Pemohon tidak mengungkit kejadian tersebut karena Pemohon masih ingin mempertahankan rumah tangga;

c. Bahwa menjelang idul fitri 2020, saat itu Pemohon memberikan uang lebaran kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000 untuk lebaran. Bahwa Pemohon sangat kaget ternyata Termohon membeli kemeja batik laki-laki senilai Rp. 2.248.500 secara online yang mana batik tersebut bukan diperuntukan untuk Pemohon akan tetapi laki-laki lain;

d. Bahwa Termohon sering pergi dari rumah tanpa izin dari Pemohon dan sering kali sudah berada diluar rumah;

3. Bahwa dari rangkaian dalil-dalil diatas, jelas-jelas fakta yang tidak terbantahkan bahwa *TERMOHON* telah melakukan pergaulan yang melampaui batas dan dugaan Termohon melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain;

TERMOHON TELAH NUSYUZ KEPADA PEMOHON

4. Bahwa Nusyuz dapat dikatakan sebagai bentuk kekurangan istri terhadap suaminya, dalam segala hal yang bertolak belakang dengan perilaku baik buruk dalam hal agama dan akhlaknya.

Hal. 20 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan pendapat beberapa hakim agama yang dijadikan responden dalam Skripsi berjudul “Nusyuz Sebagai Alasan Perceraian” yang dibuat oleh mahasiswa hukum pada Universitas Airlangga Tahun 2007, pada halaman 13, yaitu:

.....“Ada beberapa para hakim yang menjadi responden penelitian ini mentafsirkan tentang nusyuz dan jenis perbuatan nusyuz yang umumnya, yaitu :

1. Nusyuz adalah keadaan dimana seorang istri tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dalam berumah tangga dan tidak taat kepada suaminya atau tidak taat pada aturan berumah tangga;
2. Nusyuz adalah sikap seorang istri yang tidak patuh secara lahir dan batin kepada suaminya dalam hal yang diperbolehkan Al-Qur'an maupun Al-Hadist, artinya bahwa ketidak patuhan istri tidak menyangkut hal-hal yang dilarang oleh agama;
3. Nusyuz adalah pengingkaran istri terhadap kewajiban berumah tangga tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum;
4. Nusyuz adalah sikap dan tindakan istri yang tidak taat dan patuh pada suaminya atau suatu sikap dan tindakan yang dilakukan istri yang menyebabkan suami menjadi tidak senang atau marah;
5. Nusyuz adalah perbuatan seorang istri yang tidak menjalankan kewajibannya berupa berbakti lahir dan batin kepada suaminya dalam batas-batas yang dibenarkan ajaran Islam; ”

6. Bahwa menurut Mursyidah Tahir dalam Jurnal Pemikiran Islam tentang Pemberdayaan Perempuan, Logos, Jakarta Tahun 2000 hal 30. Tentang “Kekerasan Rumah Tangga dan Konsep Nusyuz”, Nusyuz dapat dibagi menjadi tiga kategori :

“.....dan Nusyuz dapat di bagi menjadi tiga kategori, yaitu :

1) Nusyuz biasa, yang meliputi :

- a. **Keluar rumah tanpa izin suami;**
- b. **Berpuasa sunnat tanpa izin suami;**
- c. **Menolak ajakan suami;**

Hal. 21 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membantah suami;
- e. Tidak melakukan perintah suami;
- f. Marah kepada suami;
- 2) Nusyuz serius, yang meliputi :
 - a. Pongah terhadap suami;
 - b. Bersikap angkuh terhadap suami;
 - c. Membenci suami;
 - d. Melawan suami;
- 3) Nusyuz amat serius, yang meliputi :
 - a. Kabur dari rumah;
 - b. Bandel luar biasa;
 - c. Bertingkah laku mencurigakan;
 - d. Berselingkuh (secara terang-terangan);

7. Bahwa TERMOHON *telah melakukan nusyuz dengan kategori Nusyuz biasa, serius dan nusyuz amat serius* karena sering keluar rumah tanpa izin, melawan suami, tidak mematuhi PEMOHON, tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri, serta bertingkah laku mencurigakan;

PEMOHON SUDAH TIDAK DAPAT MEMBINA TERMOHON

- 8. Bahwa pada saat menikah (2005) Termohon tidak berhijab;
- 9. Bahwa ada keinginan dari Pemohon agar Termohon menjadi istri yang sholehah, menjalani hidup yang lebih baik, menambah takwa serta Termohon memakai hijab;
- 10. Bahwa atas hal tersebut, pada tahun 2005 Pemohon bersama Termohon berangkat umroh dengan harapan supaya Termohon memakai hijab setelah kembali;
- 11. Bahwa harapan Pemohon terkabul karena Termohon memakai hijab, namun hal ini tidak berlangsung lama karena Termohon kembali membuka hijabnya;
- 12. Bahwa pada tahun 2007, kembali Pemohon bersama Termohon berangkat umroh, namun harapan Pemohon tetap tidak berlangsung lama karena Termohon kembali lepas hijab;

Hal. 22 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selanjutnya pada tahun 2011, Pemohon bersama Termohon berangkat haji, dengan harapan yang sama, akan tetapi seperti yang terjadi sebelumnya, Termohon memakai hijab namun tidak berlangsung lama;
14. Pemohon bersama Termohon berangkat umroh dan haji dengan harapan agar Termohon menjadi istri yang sholehah;
15. Akan tetapi semuanya jauh dari kenyataan, karena kelakuan istri yang tidak baik bukan contoh bagi anak-anak Pemohon dan Termohon;
16. Bahwa atas hal yang telah disebutkan diatas, Pemohon sudah tidak dapat membina Termohon
17. Bahwa dapat Pemohon sampaikan perubahan yang dialami Termohon sebagai berikut :

- a. Pergaulan ketika Termohon berhijab
- b. Pergaulan Termohon setelah buka hijab
- c. Keseharian Termohon di tahun 2020 hingga saat ini

*foto termuat dalam beNAMA acara sidang

DALIL-DALIL TERMOHON DALAM JAWABAN MENGADA-ADA SEHINGGA PATUT DITOLAK UNTUK SELURUHNYA

18. Bahwa tidak benar dalil jawaban Termohon pada huruf A halaman 3 yang menyebutkan bahwa Pemohon berselingkuh dengan wanita lain. Bahwa hal ini sangat tidak berdasar karena pada faktanya, yang dimaksud oleh Termohon memang benar adalah urusan pekerjaan yang dilakukan di Surabaya;
19. Bahwa tidak benar dalil TERMOHON pada huruf B halaman 4 yang menyebutkan Pemohon telah melakukan pelecehan kepada NAMA anak tiri Pemohon. Seingat Pemohon, tidak pernah sekalipun Pemohon melakukan pelecehan kepada anak tirinya;
20. Bahwa PEMOHON menolak dalil-dali Jawaban TERMOHON pada angka 5 halaman 5 yang mendiskreditkan PEMOHON tidak layak memegang hak asuh anak. Bahwa perlu ditegaskan kepada Termohon sama seperti permohonan talaq, yang berhak untuk memegang hak asuh adalah Pemohon

Hal. 23 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk lebih jelasnya mohon Majelis hakim mengizinkan untuk menghadirkan kedua anak (NAMA ANAK dan NAMA ANAK) di persidangan untuk menanyakan secara langsung hal ini;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Pemohon menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil Rekonsensi Termohon, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui oleh PEMOHON;
2. Bahwa PEMOHON memohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian Jawaban di atas, berlaku mutatis mutandis dan dianggap sebagai bagian dalam Rekonsensi ini;
3. Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi menolak dalil Termohon kompensi/Penggugat Rekonsensi pada angka 7 halaman 9 yang menyebutkan alasan perselisihan terus menerus akibat Pemohon kompensi/Tergugat rekonsensi berselingkuh dengan wanita lain, melakukan pelecehan kepada anak tirinya dan melakukan kekerasan psikis.
4. Bahwa Pemohon kompensi/Tergugat rekonsensi menegaskan bahwa alasan perceraian adalah yang ada pada permohonan serta yang ada dalam replik Pemohon aquo bukan yang lain;
5. Bahwa Pemohon kompensi/Tergugat rekonsensi menolak dalil Termohon kompensi/Penggugat Rekonsensi pada angka 9 halaman 10 yang meminta uang mut'ah berupa seisi rumah dalam bentuk barang tidak bergerak dan mobil mercy hitam serta uang nafkah iddah Rp. 1.000.000 selama 3 bulan berturut-turut;
6. Bahwa mengenai nafkah mut'ah, Pemohon kompensi/tergugat rekonsensi menolak menjadikan semua isi rumah dalam bentuk benda tidak bergerak dan mobil mercy sebagai nafkah mut'ah karena barang-barang tersebut harusnya menjadi harta gono gini yang nantinya dapat dibagi. Selain itu mengenai mobil mercy masih ada tanggungan karena merupakan jaminan.
7. Bahwa Pemohon kompensi/tergugat Rekonsensi akan memberikan nafkah mut'ah dengan nilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan tidak keberatan mengenai nafkah iddah Rp. 1.000.000 untuk 3 bulan berturut-turut;

Hal. 24 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi menolak dalil Termohon kompensi/Penggugat Rekonpensi pada angka 12 dan 13 halaman 11 mengenai hak asuh anak dan mengenai nafkah untuk anak sebesar Rp. 12.000.000 per bulan;

9. Bahwa perlu ditegaskan oleh Pemohon kompensi/Tergugat Rekonpensi yang berhak untuk memegang hak asuh adalah Pemohon kompensi/tergugat rekonpensi sehingga mengenai nafkah anak-anak, Pemohon kompensi/tergugat rekonpensi akan memenuhinya sesuai kesanggupan tidak diberikan kepada Termohon kompensi/Penggugat rekonpensi;

Maka berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana PEMOHON telah uraikan diatas, maka PEMOHON mohon agar Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan memeriksa Permohonan Cerai Talak dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Memberikan Izin kepada PEMOHON (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON (NAMA) didepan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan PEMOHON (NAMA) sebagai pemegang hak asuh dari anak bernama: NAMA ANAK (laki-laki) lahir di Jakarta 24 Juni 2006 umur 14 Tahun dan NAMA ANAK (laki-laki) lahir di Jakarta 27 Agustus 2009, umur 11 tahun
4. Menetapkan Pemohon untuk memberikan nafkah mut'ah kepada Termohon dengan nilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan nafkah iddah Rp. 1.000.000 untuk 3 bulan berturut-turut;
5. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

DALAM REKONPENSI

Menolak Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 25 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **Duplik** secara tertulis sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak seluruh jawaban yang dikemukakan Pemohon sebagaimana dituangkan pada bagian pokok perkara pada halaman 2 sampai dengan 8 Repliknya.

Bahwa dalam jawaban dan gugatan rekonpensi Termohon, Termohon sangat jelas dan tegas menyampaikan alasan-alasan yang mendasari persetujuan Termohon untuk bercerai dengan Pemohon, sebagaimana Termohon sampaikan pada jawaban dan gugatan rekonpensi pada angka A 5.I (a) dan (b) serta A 5.II dari halaman 2 sampai dengan 8.

Termohon kutip kembali, bahwa alasan-alasan perselisihan terus menerus yang terjadi antara Pemohon dan Termohon lebih diakibatkan karena **AKHLAK PEMOHON YANG TIDAK BAGUS DAN TIDAK PANTAS UNTUK DIJADIKAN PANUTAN TERMOHON** baik sebagai istri dan individu dan TIDAK PANTAS UNTUK MENJADI PANUTAN SEORANG AYAH BAGI ANAK-ANAKNYA sebagai berikut :

Akhlak Pemohon sebagai suami dengan perilaku yang tidak terpuji, karena melakukan perselingkuhan dengan wanita idaman lain di masa perkawinannya dengan Termohon, dan sekaligus Termohon menyatakan dalil Pemohon pada angka 18 pokok perkara di halaman 7 Replik patut ditolak, karena wanita idaman lain ini telah mengakui perbuatannya kepada Termohon.

Akhlak Pemohon sebagai seorang ayah sangat rendah dan tidak terpuji, karena pernah 2 (dua) kali pernah melecehkan NAMA secara seksual (anak bawaan Termohon dari perkawinan pertamanya). Sehingga akibat perilaku Pemohon yang tidak terpuji, kondisi kesehatan psikis NAMA saat ini berdasarkan kajian psikologi mengalami 'trauma yang dalam', bahkan sampai saat ini, NAMA masih ingat warna baju kaos garis merah putih yang dipakainya saat kejadian pelecehan seksual yang pertama kali dilakukan oleh Pemohon, dan kemudian NAMA membuang baju tersebut, karena setiap kali melihat baju itu, membuat NAMA merasa jijik pada diri sendiri. Akibat pelecehan dan terjadi trauma mendalam kepada NAMA, maka di usia NAMA yang sudah dapat

Hal. 26 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan dewasa, pemikiran NAMA tidak bisa masuk ke dalam pemikiran orang dewasa yang seharusnya sudah mulai dapat bergaul dengan siapapun termasuk dengan lawan jenis. NAMA tumbuh menjadi pribadi yang pendiam, sulit bergaul dengan teman-temannya, terlebih dengan lawan jenis dan mengalami rasa “ketakutan” dan “tidak nyaman” setiap bersama /bergaul dengan lawan jenis.

Bahwa sekaligus Termohon menyatakan bahwa jawaban Pemohon dan uraian Replik Pemohon dengan kalimat “SEINGAT PEMOHON, PEMOHON TIDAK PERNAH SEKALIPUN MELECEHKAN NAMA” sebagaimana ditulis pada angka 19 halaman 7 Repliknya, maka semua itu KEBOHONGAN PEMOHON, yang memang berakhlak rendah dan malu mengakui kebenaran fakta tersebut di dalam proses persidangan perceraian ini dan bagi PEMOHON berbohong itu amat ringan dilakukan, lebih mudah menyampaikan tuduhan-tuduhannya kepada TERMOHON dengan mengatakan berakhlak buruk/rendah, berperilaku bebas, dan nusyuz kepada suami (sebagaimana disampaikan di beberapa bagian Repliknya) sah-sah saja dilakukan PEMOHON asal itikad buruknya tercapai, namun jika semua itu berkaitan dengan tindakan dan perilaku bejatnya yang telah dilakukannya (melecehkan anak tirinya sendiri), maka itu berat untuk diakuinya!!, padahal tindakan Pemohon sebagai orang tua sambung NAMA yang melecehkan anak tirinya dan tidak memberikan perlindungan kepada anak ini, sudah melanggar ketentuan agama, sudah melanggar norma sosial dan melanggar ketentuan Pasal 15 huruf F Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

Akhlak Pemohon tidak baik, karena sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT secara psikis). Selain itu, Pemohon juga sering melakukan pengacaman fisik kepada Termohon (beberapa kali Termohon diancam). Khusus untuk pengancaman secara fisik, pernah dilakukan saat bertengkar dengan Pemohon, Termohon diancam akan disiram wajahnya dengan air keras oleh Pemohon dan saat itu nyata-nyata Pemohon membawa botol berisi cairan, ancaman ini belum termasuk ancaman-ancaman “verbal” yang

Hal. 27 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diutarakan Pemohon bahwa Pemohon akan menyiram wajah Termohon, semua perilaku tidak pantas ini sudah menjurus kepada tindak pidana pengancaman sebagaimana diatur dalam pasal 335 KUH Pidana dan telah melanggar ketentuan Pasal 5 huruf a dan Pasal 5 huruf b Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat saja dikenakan terhadap Pemohon.

2. Bahwa hingga saat ini, Mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini mencatat, karena Pemohon masih mempunyai penghasilan dari bengkel Vespa Proscooter di Bintaro, jadi Pemohon kembali berbohong dalam repliknya pada angka 1 pokok perkara, di halaman 2 yang menyatakan Pemohon sudah tidak mempunyai penghasilan karena usahanya bangkrut, bahkan di depan Majelis Pemeriksa Perkara ini Pemohon pernah mendalilkan tidak mempunyai uang untuk meminta jasa hukum membantu dalam proses persidangan padahal saat itu Majelis bertanya mengapa Pemohon belum siap untuk menyerahkan Repliknya sehingga Replik tertunda beberapa minggu, namun saat Replik diserahkan Pemohon ternyata sudah dibantu oleh Kuasa Hukum, jadi bagi Pemohon, berbohong itu ringan saja, hari ini bicara tentang A, namun kelakannya B, sekarang bicara tentang moral orang lain (menstigma Termohon) namun lupa akan perilaku dan moralnya yang sangat rendah dan tidak pantas.

3. Bahwa sejalan dengan uraian Termohon pada angka 1 di duplik ini, maka Termohon **menolak dengan tegas** dalil Pemohon di pokok perkara angka 1 sampai dengan 7, halaman 2 dan 3 Replik yang intinya menyatakan bahwa Termohon dan Pemohon sering berselisih karena masalah ekonomi, karena sebagai istri, Termohon selalu mensyukuri rejeki pemberian Allah melalui Pemohon, tidak pernah sekalipun Termohon merongrong Pemohon untuk membelikan barang-barang mewah dan bermerek atau barang-barang yang dapat dikategorikan sebagai barang mewah, jika Termohon meminta pertanggungjawaban Pemohon sehari-hari sebagai suami, maka **tindakan Termohon ini bukan merongrong**, jika Termohon minta Pemohon untuk membayar ini itu, maka itu semua adalah biaya rutin rumah tangga yang harus dibayar dan itu pun tidak dalam jumlah yang berlebih dan semua

Hal. 28 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk



dialokasikan Termohon untuk kebutuhan rumah tangga, biaya-biaya ini termasuk juga biaya sekolah anak-anak, Pemohon harus belajar lagi, apa/mana yang dikatakan 'merongrong' dan sejauh mana di dalam pandangan hukum keluarga tindakan suami yang seharusnya dilakukan sebagai "tanggung jawab kepala keluarga" untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya.

Bahwa Pemohon adalah jenis individu yang senang memfitnah, dengan mengatakan Termohon sering mengancam akan meminta pemenuhan kebutuhan rumah tangga dari lelaki lain!!! Uraian Pemohon ini sangat mengada-ada karena Pemohon-sendiri yang mempunyai ide tersebut dan sering kali menyarankan agar Termohon mencari lelaki lain untuk membiayai Termohon, dalil-dalil Pemohon dalam Replik yang memutar balikkan fakta ini patut untuk ditolak!!

Bahwa berkenaan dengan ide Pemohon untuk menjual rumah, maka Termohon menolak untuk menjual rumah utama (satu-satunya) yang dimiliki dan ditinggali bersama antara Pemohon dan Termohon saat ini dengan anak-anak, karena dari pengalaman terdahulu sudah beberapa asset (rumah, mobil, kos-kos an usaha keluarga Pemohon) yang dijual oleh Pemohon dengan tujuan untuk membuka usaha dan bisnis baru dan selebihnya untuk membayar hutang-hutang Pemohon, tapi kenyataan usaha dan bisnisnya tidak berhasil dan selalu gagal, dan hutang-hutangnya tidak terlunaskan malah semakin bertambah padahal asset sudah terjual semua, sehingga Termohon tidak setuju dengan dalil untuk menjual rumah utama yang ditinggali oleh Pemohon, Termohon bersama anak-anak, karena sudah tidak ada lagi asset lain, yang mana mau memulai usaha dan bisnispun, pihak Pemohon belum tau mau menjalankan bisnis apa. Selanjutnya kembali Pemohon memfitnah Termohon dalam Repliknya dengan mengatakan bahwa Termohon pernah mengusir Pemohon dari rumah!! karena Termohon tidak pernah mengusir Pemohon.

4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon di pokok perkara angka 1 sampai dengan 3 di halaman 3 Replik, yang intinya mengatakan Termohon mempunyai PIL (Pria idaman lain), dalil ini patut ditolak karena

Hal. 29 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fitnah semata, jika benar Termohon ada pria lain dan saat itu katanya Pemohon membuntuti mobil Termohon dan terlihat bersama pria idaman lain, pertanyaan Termohon, **mengapa saat itu tidak sekuat tenaga agar dapat mengejar mobil Termohon?** Lagipula tidak mungkin mobil Termohon dapat melaju dengan cepat, karena di area belakang mall yang dekat tangga jalanannya sempit dan berbatu, lagipula sebelum keluar area mall, mobil Termohon harus membayar parkir dan sangat sayang Pemohon tidak bisa menyetop mobil Termohon, kan kalau bertemu, Pemohon bisa bertanya siapa nama pria lain tersebut, supaya kalau benar dia PIL-nya Termohon, ajak bicara secara jantan sebagai laki-laki!. Sebagai informasi bagi Pemohon, wanita yang berumah tangga, dimanapun juga punya hak untuk tetap dapat berteman dan Termohon memang punya teman, baik teman laki-laki atau perempuan, sama halnya seperti Termohon yang tidak akan memperlakukan apabila Pemohon punya teman, terlebih Pemohon punya bisnis bengkel motor, pastinya Pemohon akan berhubungan dengan siapapun, mau itu teman laki-laki atau teman perempuan yang penting menjaga kesucian ikatan perkawinan!!. Termohon menyesalkan tindakan Pemohon yang senang sekali memfitnah dan selalu menuduh bahwa perilaku Termohon yang tidak baik, **padahal yang berselingkuh adalah Pemohon sendiri dengan wanita lain (mohon maaf Majelis Hakim, untuk perselingkuhan Pemohon, Termohon sangat mengetahui nama wanita yang menjadi WIL Pemohon, bahkan Termohon langsung melakukan komunikasi dan menghubungi wanita tersebut dan wanita tersebut mengakui telah pergi ke surabaya bersama Pemohon).** Karena perselingkuhan Pemohon dapat dibuktikan oleh Termohon, akhirnya Pemohon menjual motor vespa tiga roda (mp3) kesayangannya, karena memang perselingkuhan itu menyebabkan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, jika tidak dapat dibuktikan siapa WIL Pemohon oleh Termohon, mana mungkin Pemohon mau menjual motor vespanya?!! Untuk Pemohon, Termohon menghimbau sadarlah, usia sudah amat banyak, jangan jadi bangga karena berhasil memfitnah Termohon serta melakukan banyak keburukan di dalam hidup Pemohon kepada Termohon maupun kepada siapapun, tanyalah kepada

Hal. 30 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri Pemohon sendiri apa Pemohon tidak pernah melakukan kesalahan saat menjalankan fungsi pemohon sebagai suami bagi Termohon dan sebagai ayah bagi anak-anak?

Bahwa berkenaan dengan uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diberikan kepada Termohon, maka Pemohon sangat mengetahui bahwa sebagian dari dana tersebut, sebesar Rp 3.000.000 diberikan Termohon kepada orang tua Termohon dan sisanya sebesar Rp 2.000.000,- dipakai oleh Termohon untuk memenuhi kebutuhan Termohon dan anak-anak.

Bahwa untuk tuduhan Pemohon bahwa **Termohon membelikan kemeja batik senilai Rp. 2.248.500,- secara online untuk seorang laki-laki kembali dalil ini adalah fitnah yang keji**, ceNAMA yang sebenarnya agar Pemohon tidak selalu berhalusinasi dan menyebar fitnah adalah bahwa yang dibeli Termohon itu outer batik, sedianya akan dipakai oleh Termohon, tapi saat barang dikirim, ternyata outer batik ini tidak cocok bagi Termohon dan karena ada teman Termohon yang sedang berulang tahun, maka Termohon mengajak teman-teman Termohon (sekitar 4 orang) untuk “patungan” membeli outer tersebut dan mereka setuju dan kemudian outer batik itu diberikan sebagai hadiah, mengapa Termohon tidak dapat mengembalikan outer, karena pihak toko keberatan jika outer tersebut dikembalikan jadi itulah ceNAMA yang sebenarnya oleh Pemohon, sehingga Termohon menolak dengan tegas dalil halusinasi Pemohon ini.

5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon di pokok perkara angka 4 sampai dengan 17 di halaman 4 sampai dengan 6 Replik yang intinya mengatakan bahwa Termohon telah Nusyuz dan sudah tidak dapat dibina oleh Pemohon.

Bahwa karena terlalu ingin menjelekkan akhlaq Termohon, Pemohon sampai panjang lebar memberikan dalil uraian tentang Nusyuz, **Termohon menolak dikatakan telah Nusyuz karena Termohon selalu meminta ijin kepada Pemohon kemanapun Termohon akan pergi dan keluar rumah, Termohon akan membeNAMAhu Pemohon jika mau pulang atau minta dijemput oleh Pemohon jika situasinya tidak memungkinkan Termohon pulang sendiri.**

Hal. 31 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melalui Duplik ini, Termohon mempertanyakan apakah sebagai suami Pemohon pantas disebut lelaki sholeh dan patut diikuti bimbingannya?? sementara Pemohon sendiri melakukan perbuatan tercela dengan melakukan perselingkuhan dengan wanita lain di Surabaya??

Bahwa apakah patut Pemohon dikatakan sebagai Imam yang sholeh dan mampu membimbing Termohon sementara Pemohon berperilaku bejat dengan melakukan pelecehan kepada anak tirinya?? apakah perilaku tersebut adalah benar dalam pandangan Pemohon?

Bahwa apakah Pemohon merasa sholeh dan telah berperilaku benar sementara perbuatan Pemohon kepada Termohon sendiri telah dapat dikatakan melakukan tindak pidana karena telah beberapa kali melakukan "pengancaman" kepada Termohon dan akan menyiram muka Termohon dengan air keras??

Bahwa apakah Pemohon mungkin lupa? bahwa anak perempuan (bawaan Pemohon dari pernikahan Pemohon sebelumnya) Pemohon tidak berhijab?? bahkan cenderung berpakaian yang amat seksi dan terbuka, sering pulang larut malam bahkan sampai dini hari dan merokok serta minum-minuman keras!! Sebelum bisa menuduhkan bahwa perilaku Termohon ini jelek dan tidak dapat menjadi contoh karena tidak berhijab, maka mohon Pemohon cek dulu anak perempuan Pemohon yang lebih "patut" di nasehati dan dibimbing oleh Pemohon, apalagi namanya anak tidak ada istilah bekas, anak ini yang akan jadi penolong Pemohon kelak, apakah anak Pemohon saat ini juga berhijab? Dan telah menjadi sholehah karena sudah mendapat pembinaan dari Pemohon ?? Melalui Duplik ini Termohon patut mengingatkan kepada Pemohon bahwa selama ini, sebelum diajukannya permohonan cerai talaq ini oleh Pemohon ke Pengadilan Agama, Pemohon tidak pernah mempermasalahkan pakaian keseharian Termohon, Pemohon juga tidak mempermasalahkan apakah Termohon berhijab atau tidak. Dalam keseharian Termohon berpakaian sopan dan wajar, jika memakai celana pendek, maka itu dilakukan sesekali saja. Khusus untuk masalah hijab, maka Termohon mengingatkan kembali Pemohon bahwa Termohon sudah mendapat ijin sebelumnya untuk membuka hijab kepada Pemohon sejak tahun 2012. Sehingga mohon dalil Pemohon ini dapat

Hal. 32 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, karena sudah mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Bahwa dengan uraian di atas, Termohon menolak seluruh dalil Pemohon yang menyetarakan diri seolah Pemohon adalah pria/laki-laki baik dan sholeh yang tidak mempunyai cacat cela, Pemohon mendeskripsikan dirinya sebagai lelaki yang berakhlak baik dan berani menuduhkan bahwa Termohon telah melakukan Nusyuz dan tidak dapat dibina oleh Pemohon padahal Pemohon sendiri gagal membina dirinya dan anak perempuannya.

Bahwa patut diketahui oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, bahwa foto-foto yang dilekatkan dalam Replik ini oleh Pemohon, dimana seolah foto itu adalah perilaku keseharian Termohon, maka sebagian dari foto tersebut diambil/difoto oleh Pemohon sendiri saat Termohon dan Pemohon bersama anak-anak melakukan wisata ke Bali di tanggal 3 Januari 2015. Dalam keseharian, Termohon berpakaian sopan dan pantas/layak.

6. Bahwa Termohon **menolak dengan tegas** dalil Pemohon di pokok perkara angka 20 di halaman 7 dan 8 Replik, yang menyatakan bahwa Pemohon pantas diberi hak pemeliharaan atas 2 anak yang bernama NAMA ANAK (14 thn) dan NAMA ANAK (11 thn). Bahwa perilaku Pemohon sebagaimana Termohon paparkan pada angka 1. (1), (2) dan (3) menjadikan Pemohon menjadi tidak pantas dan tidak patut jika diberi amanah membina dan memelihara kedua anak nya.

Alasan lainnya yang menyebabkan Pemohon tidak pantas diberikan hak hadhanah adalah karena Pemohon tidak mau bertanggungjawab terhadap anak-anak :

1. Meskipun punya uang dari hasil bengkel vespanya, Pemohon tidak peduli dengan masalah pendidikan kedua ana, **Pemohon lebih memilih membayar cicilan mobil nya di bulan Desember 2020 dan memperbaiki “cat mobil” mercy**, dibandingkan membayar uang sekolah kedua anaknya, padahal jika tidak membayar uang SPP, maka anak-anak tidak akan mendapat raport, namun kala ditanya Termohon tentang pembayaran uang sekolah, dengan enteng Pemohon “belum ada dananya” dan kala diingatkan akan konsekuensinya jika tidak membayar dimana nantinya anak

Hal. 33 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan dibagi raport, Pemohon berkata “nggak apa2” , akibat perilaku Pemohon yang tidak bertanggungjawab ini, pihak Termohon-lah berupaya kesana kemari mencari hutangan agar dapat membayar uang sekolah anak-anak, sehingga tidak pantas jika Pemohon ditunjuk sebagai pemegang hadhanah anak-anak, karena pendidikan anak BUKAN PRIONAMAS Pemohon!!

2. Meskipun punya uang dari hasil bengkel vespanya, sejak bulan Desember 2020, Pemohon tidak mau membayar listrik, akibatnya listrik di rumah di putus oleh PLN pada tanggal 6 Februari 2021, secara otomatis keadaan rumah menjadi gelap gulita, saat itu Pemohon menyambung listrik dengan menarik kabel dari pos satpam yang mana kapasitas dayanya sangat terbatas, sehingga hanya bisa menyalakan lampu dengan watt kecil, dan dengan lampu yang temaram itu, anak-anak tidak dapat belajar di malam hari, sementara di waktu belajar online di pagi hari, anak-anak butuh signal wifi yang bagus, karena daya listrik yang terbatas, maka proses belajar anak-anak menjadi terganggu dan tersendat, karena wifinya jadi sering mati atau off, **tindakan Pemohon yang mengambil listrik dari pos satpam ini juga cukup gegabah dan menimbulkan bahaya kepada anak-anak karena anak nyaris kesetrum akibat kondisi kabel yang berantakan dan tergeletak begitu saja di lantai.** Melihat anak kesulitan saat belajar, Termohon kembali yang berupaya agar dapat memasang listrik, Termohon menjual tas-nya agar punya uang untuk memasang listrik di rumah, hingga akhirnya tanggal 23 Februari 2021, pihak PLN dapat memasang listrik yang dapat menerangi bagian bawah rumah tempat Termohon dan anak-anak beraktifitas. Semua tindakan Pemohon meliputi tidak mau bayar listrik dan tidak mau bayar uang sekolah hanya untuk membuktikan kepada Termohon dan memberikan image kuat dalam keseharian bahwa Pemohon tidak punya uang di depan persidangan ini, dan itu semua itu adalah ‘kesengajaan’ karena Pemohon sebenarnya masih mempunyai uang dari usaha bengkel vespanya. **Sangat lucu jika Pemohon dalam permohonan cerai talaq nya sangat ingin ditunjuk untuk memegang Hak Hadhanah, sementara semua tindakan Pemohon tidak**

Hal. 34 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencerminkan rasa tanggungjawab seorang ayah bagi anak-anaknya, sangat mengherankan di jaman milenial dan serba modern, serta untuk orang yang berpendidikan seperti Pemohon, **Pemohon mempunyai pola pikir “tidak perlu listrik”!! padahal seluruh aspek kehidupan rumah tangga termasuk aspek pendidikan kedua anak, serta aktifitas-aktifitas keseharian anak-anak, semua itu membutuhkan penerangan, semua jawaban Pemohon seperti yang Termohon sampaikan di awasl duplik, enteng/ringan saja dilakukan Pemohon tanpa pikir panjang apa dampaknya bagi pendidikan kedua anaknya yang saat ini masih bersekolah secara daring/online.** Sehingga Termohon yang harus menegaskan kembali bahwa bagi Pemohon yang penting dalam hidupnya adalah menyiksa Termohon dan anaknya tercapai, **ironis nya untuk biaya pembantu rumah tangga, Pemohon selalu membayar tepat waktu, padahal gaji pembantu ini amat besar dan seharusnya jika berpikir panjang, dana itu lebih bermanfaat kalau dialokasikan untuk membayar biaya listrik.** Jadi kembali **TERBUKTI** bahwa bagi Pemohon, bukan **TIDAK ADA UANG**, namun Pemohon lebih baik hidup tanpa listrik dan tidak usah dipikirkan masalah pendidikan anak dibandingkan tidak mempunyai pembantu, karena pembantu lebih penting daripada membayar listrik!! Dengan tanpa ada listrik, Termohon dan anak-anak menjadi tersiksa di rumah bersama, maka itu adalah keinginan **sebenarnya dari Pemohon.**

3. Bahkan memang jiwa Pemohon itu keji dan terbukti tidak peduli dengan dampak-dampak psikologis kepada anak dengan menyampaikan dalam Repliknya bahwa Pemohon minta agar anak dihadirkan untuk memilih dengan siapa anak-anak tinggal. Semua perilaku Pemohon ini bukan karena ingin membuktikan Pemohon adalah ayah yang baik atau ayah yang dekat dengan anaknya terlebih sudah Termohon sampaikan tanggung jawab Pemohon yang minus kepada anak-anak, keinginan Pemohon menghadirkan anak di persidangan **membuktikan bahwa memang Pemohon tidak peduli atas perkembangan jiwa anak, apakah tindakannya ini akan**

Hal. 35 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk



mengganggu perkembangan psikologis anak atau tidak maka Pemohon TIDAK PERDULI.

4. Bahwa untuk mengatasi masalah ketiadaan listrik di rumah, sebagaimana Termohon paparkan pada angka 2 di atas, Termohon mau berkorban dengan menjual barangnya yang cukup berharga, agar dapat dilakukan pemasangan listrik baru untuk bagian rumah dibawah yang ditempati Termohon bersama anak-anak. **Hal ini membuktikan bahwa Termohon ini orangtua yang baik, yang bertanggung jawab, Termohon berpikir panjang untuk pendidikan anak dan keselamatan anak-anak dibandingkan dengan Pemohon .**

Bahwa dari 2 kejadian di atas dan uraian akhlaq Pemohon yang tidak baik pada bagian pendahuluan Duplik ini, maka Pemohon tidak pantas mendapat hak pemeliharaan anak-anak **dan sebaliknya, sebagai ibu dari kedua anak yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK, maka Termohon-lah yang pantas ditunjuk untuk memegang hak Hadhanah dengan alasan :**

1. Termohonlah yang selama ini menyiapkan semua kebutuhan anak-anak, baik berupa susu dan vitamin-vitamin;
 2. Termohon yang mendampingi anak saat belajar secara online dan beraktifitas di sekolah, maupun beraktifitas di luar sekolah;
 3. Termohonlah yang masuk di grup sekolah anak-anak dan berkomunikasi dengan guru wali kelas anak;
 4. Termohon juga ikut dalam Kepengurusan BKOMG (Badan Komunikasi Orang Tua Murid) di sekolah dan sudah berjalan 3 (tiga) tahun belakangan ini,
 5. Termohonlah yang lebih mempunyai perilaku baik;
 6. Termohon dapat membina anak-anak agar disiplin dan mengatur waktu belajar dan bermain.
7. Bahwa atas perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dari sejak tahun 2017 sampai puncaknya di bulan November 2020, baik Termohon dan Pemohon sudah mendapat nasihat dari keluarga, namun tidak ada perubahan apapun dalam kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh Pemohon

Hal. 36 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon sehingga tujuan menikah untuk mencapai sakinah mawaddah warohmah menjadi jauh dari kenyataan.

B. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalil yang telah disampaikan dalam bagian Kompensi di atas, dianggap dipergunakan kembali dalam bagian Rekonsensi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam duplik ini.

2. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi menolak dalil Tergugat rekonsensi/Pemohon Kompensi pada angka 3 dan 4 halaman 8 Repliknya, karena perselisihan yang terus menerus antara Penggugat Rekonsensi/dahulu Termohon Kompensi dengan Tergugat Rekonsensi/dahulu Pemohon Kompensi telah terjadi sejak tahun 2017 dan memuncak di tahun 2020, dimana penyebab perselisihan adalah karena perilaku buruk dan rendahnya moral Tergugat Rekonsensi/dahulu Pemohon Kompensi dalam menjalani perkawinannya sebagai berikut :

1. Melakukan perselingkuhan dalam masa perkawinan, dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi/dahulu Pemohon Kompensi dengan WIL bernama Indri pada tahun 2017;

2. Melakukan pelecehan seksual, dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi/dahulu Pemohon Kompensi kepada NAMA (anak Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi dari pernikahan pertamanya) pada tahun 2016 sebanyak 2 (dua) kali;

3. Melakukan kekerasan dalam rumah tangga secara "psikis", sering dilakukan Tergugat Rekonsensi/dahulu Pemohon Kompensi dengan mengatakan dan menuduh Penggugat Rekonsensi/dahulu Termohon Kompensi selalu ber-maksiat dan bahkan Tergugat Rekonsensi/dahulu Pemohon Kompensi sudah melakukan pengancaman langsung kepada Penggugat Rekonsensi/dahulu Termohon Kompensi dengan membawa botol dan mengancam akan menyiram wajah Penggugat Rekonsensi/dahulu Termohon Kompensi dengan air keras.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang

Hal. 37 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan mengatur bahwa **“Perceraian dapat terjadi dengan alasan :
“antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”,**
sehingga Penggugat Rekonpensi/dahulu Termohon Konpensi mohon agar
ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/dahulu Termohon
Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/dahulu Pemohon Konpensi
Konpensi sebagaimana dibuktikan dalam Kutipan Akta Nikah No.
351/41/VIII/2005 tertanggal 29 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama ALAMAT dinyatakan Putus dengan segala akibat
hukumnya.

4. Bahwa, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Buku
Kesatu Bab Ketujuh Pasal 38 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
dengan kutipan pasal sebagai berikut :

i. **“Perkawinan dapat putus karena :**

c. atas keputusan Pengadilan.”

5. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi mohon agar dalil
Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi pada angka 5,6,7, 8 dan 9 pada
halaman 8 dan 9 Replik, **DITOLAK** dan **mohon agar semua tuntutan
Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi yang diatur berdasarkan
Pasal 149 huruf a dan 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam DIKABULKAN**
oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, yang mana telah diatur bahwa
bilamana perkawinan putus karena talak, maka Tergugat
Rekonpens/dahulu Pemohon Konpensi wajib memberikan mut'ah dan
memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah, sehingga
dalam rekonpensi ini, Penggugat Rekonpensi/dahulu Termohon Konpensi
mohon agar Tergugat Rekonpensi/dahulu Pemohon Konpensi dihukum untuk
memberikan :

1. Uang Mut'ah dalam bentuk semua isi rumah dalam bentuk barang
tidak bergerak yang ada di rumah ALAMAT dan 1 (satu) mobil mercy warna
hitam nomor polisi NO POL.
2. Menetapkan Nafkah dalam masa iddah per bulan sebesar Rp
1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut

Hal. 38 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi untuk membiayai seluruh pembiayaan kedua anak hingga usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk kedua anak yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per bulan (berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 156 huruf D Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur akibat putusnya perkawinan maka diatur **“bahwa seorang ayah wajib bertanggungjawab atas seluruh pembiayaan anak”**).

6. Bahwa selama ini sebagai Ibu, Penggugat Rekonsensi/dahulu Termohon Konpensasi-lah yang mengurus kedua anak dengan baik dalam hal pemeliharaan sehari-hari dan mendampingi anak dalam hal pendidikannya, dan sebagai Ibu, Penggugat Rekonsensi/dahulu Termohon Konpensasi **mempunyai hubungan kedekatan** dengan NAMA ANAK serta NAMA ANAK, maka Penggugat Rekonsensi/dahulu Termohon Konpensasi mohon agar Pengadilan menetapkan hak pemeliharaan atas kedua anak hasil perkawinan Penggugat Rekonsensi/dahulu Termohon Konpensasi dengan Tergugat Rekonsensi/dahulu Pemohon Konpensasi jatuh ke tangan Penggugat Rekonsensi/dahulu Termohon Konpensasi.

7. Bahwa karena Tergugat Rekonsensi/dahulu Pemohon Konpensasi telah melakukan perbuatan tercela dengan melakukan pelecehan seksual kepada NAMA (anak bawaan Penggugat Rekonsensi/dahulu Termohon Konpensasi) serta melakukan perselingkuhan dengan WIL dalam masa perkawinan serta sering melakukan pengancaman langsung kepada Penggugat Rekonsensi/dahulu Termohon Konpensasi, termasuk melakukan stigma negatif terhadap Penggugat Rekonsensi/dahulu Termohon Konpensasi (sehingga dapat dikategorikan telah melakukan “kekerasan dalam rumah tangga secara psikis”), maka kesemua perilaku membuktikan bahwa Tergugat Rekonsensi tidak mempunyai moral yang baik, serta tidak patut ditunjuk menjadi pemegang Hadhanah bagi kedua anak. Sehingga pada bagian Rekonsensi ini, Penggugat Rekonsensi/dahulu Termohon Konpensasi mohon agar Penggugat Rekonsensi/dahulu Termohon Konpensasi sebagai Ibu, ditunjuk dan ditetapkan untuk memegang Hak Hadhanah atas kedua anak masing-masing bernama :

Hal. 39 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) **NAMA ANAK**, laki-laki, lahir di Jakarta , tanggal 24 Juni 2006 (saat ini berusia 14 th 5 bln), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 17648/U/JS/2006 tertanggal 28 Agustus 2006 , sekarang sekolah di SMP kelas 9.

(2) **NAMA ANAK**, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 27 Agustus 2009 (saat ini berusia 11 tahun 5 bulan) berdasarkan Kutipan akta Kelahiran No. 24795/KLU/JS/2009 tertanggal 1 Oktober 2009, sekarang bersekolah di SD kelas 6.

8. Bahwa permohonan Penggugat Rekonpensi/dahulu Termohon Konpensi agar Pengadilan Agama Depok menetapkan anak di bawah pengasuhan dan hadhanah kepada Penggugat Rekonpensi/dahulu Termohon Konpensi selaku Ibunya juga didasarkan pada ketentuan :

Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) jo Pasal 86 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang No. 7 Tahun 1989;

Yurisprudensi MA R.I. No. 27K/Ag/1963 tertanggal 30 Agustus 1963 yang berbunyi sebagai berikut : “Bahwa oleh karena anak ini ternyata masih kecil, maka menurut pendapat Mahkamah Agung sebaiknya anak-anak diletakkan di bawah asuhan dan pemeliharaan Ibunya”.

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat Rekonpensi/dahulu Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/dahulu Pemohon Konpensi serta Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat Rekonpensi/dahulu Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/dahulu Pemohon Konpensi dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

Hal. 40 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat Rekonpensi/dahulu Termohon Kompensi tidak keberatan, untuk kepentingan pemberian kasih sayang kepada anak-anak maka secara rutin Tergugat Rekonpensi/dahulu Pemohon Kompensi melakukan kunjungan untuk bertemu dengan anak-anak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, terdapat alasan-alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan yang telah dilakukan antara Termohon dengan Pemohon dengan menjatuhkan Putusan cerai terhadap perkawinan yang dilangsungkan oleh Termohon dengan Pemohon berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sehingga Termohon kepada Pengadilan Agama Depok, berkenan memberikan Putusan, sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi yang diajukan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi, yang dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2005, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/dahulu Termohon Kompensi dengan Tergugat Rekonpensi/dahulu Pemohon Kompensi sebagaimana dibuktikan dalam Kutipan Akta Nikah No. 351/41/VIII/2005 tertanggal 29 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak pengasuhan dan hadhanah anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi, bernama :

Hal. 41 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1).NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Jakarta , tanggal 24 Juni 2006 (saat ini berusia 14 th 5 bln), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 17648/U/JS/2006 tertanggal 28 Agustus 2006.

(2).NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 27 Agustus 2009 (saat ini berusia 11 tahun 5 bulan) berdasarkan Kutipan akta Kelahiran No. 24795/KLU/JS/2009 tertanggal 1 Oktober 2009.

ditetapkan dipelihara di bawah pengasuhan /pemeliharaan dan hadhanah Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi selaku Ibunya.

4. Menetapkan secara hukum biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK dibebankan setiap bulannya kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi per bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut secara tunai.

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk memberi uang mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi dalam bentuk semua isi rumah dalam bentuk barang tidak bergerak yang ada di rumah ALAMAT dan 1 (satu) mobil mercy warna hitam nomor polisi NO POL.

7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi serta Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

8. Menetapkan biaya-biaya lain menurut hukum.

Atau

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 42 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 351/41/VIII/2005, tanggal 27 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, tertanggal 29 Agustus 2005, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NAMA, Nomor NO KK, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota ALAMAT, tanggal 28 Desember 2012, (bukti P.2);
3. Fotokopi Foto Mobil Pemohon dan Termohon sebagai objek harta bersama, (bukti P.3);
4. Fotokopi bukti transfer pembelian baju batik atas nama NAMA, yang diperuntukan kepada lelaki idaman Termohon, (bukti P.4);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon, dan saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Agustus 2005;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon tinggal di JALAMAT;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan Juni 2018;
- Bahwa setahu saksi, persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang disebabkan masalah ekonomi, yang mana usaha turun drastis dan Termohon tidak mepedulikan itu;
- Bahwa setahu saksi, puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 2 (dua) tahun lalu, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang sampai saat ini;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah namun pisah ranjang;

Hal. 43 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon dan Termohon lebih sering dalam pengawasan Pemohon dan tidak pernah melihat anak bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi, selama ini belum pernah proses mediasi keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon dipergoki oleh saksi berduaan dengan lelaki lain bersamaan di dalam mobil yang sedang jalan-jalan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak memiliki wanita idaman lain, karena pada saat itu sekitar tahun 2019, saksi yang mendampingi Pemohon ke Surabaya dan tinggal di apartemen sekamar dengan Pemohon;

2. **NAMA SAKSI**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon, dan saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Agustus 2005;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon tinggal di ALAMAT;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan Juni 2018;
- Bahwa setahu saksi, persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang disebabkan masalah ekonomi, yang mana usaha turun drastis dan Termohon tidak mepedulikan itu;
- Bahwa setahu saksi, jenis usah adalah penjualan kayu atau meubeler;
- Bahwa setahu saksi, puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 2 (dua) tahun lalu, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang sampai saat ini;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah namun pisah ranjang;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon dan Termohon lebih sering dalam pengawasan Pemohon dan tidak pernah melihat anak bersama Termohon;

Hal. 44 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, selama ini belum pernah proses mediasi keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Termohon telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 351/41/VIII/2005, tanggal 27 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, tertanggal 29 Agustus 2005, yang telah dinezagelen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NAMA, Nomor NO KK, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Jakarta Selatan, tanggal 28 Desember 2012, yang telah dinezagelen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 17648/U/JS/2006, atas nama NAMA ANAK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota ALAMAT, tanggal 28 Agustus 2006, yang telah dinezagelen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (T.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 24795/KLU/JS/2009, atas nama NAMA ANAK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ALAMAT, tanggal 01 Oktober 2009, yang telah dinezagelen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (T.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 8353/U/JT/2001, atas nama NAMA ANAK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ALAMAT, tanggal 22 Maret 2001, yang telah dinezagelen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (T.5);
6. Fotokopi percakapan via whatsapp, antara Termohon dengan sahabatnya (Efi), tanggal 17 dan 18 September, terkait ancaman Pemohon mahu menyiram wajah Termohon dengan air keras, yang telah dinezagelen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (T.6);
7. Fotokopi percakapan via whatsapp, antara Termohon dengan kakak Pemohon (Nur), tanggal 18 September, terkait ancaman Pemohon mahu

Hal. 45 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiram wajah Termohon dengan air keras, yang telah dinezagelen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (T.7);

8. Fotokopi percakapan via SMS, antara Pemohon dengan seseorang yang bernama Casa da vespa alias Indri Maharani, tanggal 11 Juli, hubungan special Pemohon dengan NAMA, yang telah dinezagelen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (T.8);

9. Fotokopi percakapan via SMS, antara Termohon dengan Pemohon untuk izin jalan dengan teman Termohon yang bernama Hukla, tanggal 03 Januari, yang telah dinezagelen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (T.9);

10. Fotokopi percakapan via SMS, antara Termohon dengan Pemohon untuk izin untuk mengantar basket dan akan dijemput NAMA, tanggal 27 Oktober, yang telah dinezagelen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (T.10);

11. Fotokopi percakapan via SMS, antara Termohon dengan Pemohon untuk izin jalan dan akan dijemput NAMA tanggal 15 November, yang telah dinezagelen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (T.11);

12. Fotokopi percakapan via SMS, antara Termohon dengan Pemohon untuk izin akan ke PIM dan bertemu dengan NAMA tanggal 17 November, yang telah dinezagelen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (T.12);

13. Fotokopi percakapan via SMS, antara Termohon dengan Pemohon untuk izin untuk melayat dan akan dijemput NAMA, tanggal 01 Desember, yang telah dinezagelen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (T.13);

14. Fotokopi percakapan via SMS, antara Termohon dengan Pemohon untuk izin untuk menemani NAMA, tanggal 22 Desember, yang telah dinezagelen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (T.14);

15. Fotokopi foto Termohon dan Pemohon dengan keluarga wisata ke Bali, yang telah dinezagelen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (T.15);

Hal. 46 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi hasil assessment psikolog atas kondisi psikis NAMA, tanggal 25 Februari 2021, yang telah dinezagelen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (T.16);
17. Fotokopi foto berpakaian Termohon yang masih dengan taraf wajar, dan sopan, yang telah dinezagelen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (T.17);
18. Fotokopi foto media sosial ProScooter milik Tergugat Rekonpensi, yang pada repliknya menyatakan tidak memiliki uang, namun memiliki usaha penjualan motor Scooter, yang telah dinezagelen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (T.18);
19. Fotokopi percakapan via whatsapp, antara Termohon/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon/Tergugat Rekonpesi, tanggal 02 Februari 2021, terkait pembayaran uang sekolah NAMA ANAK, yang telah dinezagelen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (T.19);
20. Fotokopi foto pemutusan instalasi listrik oleh pihak PLN dikarenakan Pemohon/Tergugat Rekonpensi tidak membayar listrik selama 2 bulan di lantai bawah, terkait pembayaran uang sekolah NAMA ANAK, yang telah dinezagelen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (T.20);
21. Fotokopi foto pemasangan instalasi listrik baru oleh pihak PLN pada lantai bawah, yang telah dinezagelen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (T.21);
22. Fotokopi percakapan via whatsapp, antara Termohon/Penggugat Rekonpensi dengan Sari, tanggal 12 Februari 2021, terkait penjualan tas Termohon/Penggugat Rekonpensi untuk biaya pemasangan instalasi listrik yang baru, yang telah dinezagelen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (T.22);
23. Fotokopi percakapan via whatsapp, antara Termohon/Penggugat Rekonpensi dengan pegawai Adira atas nama NAMA, tanggal 19 Desember, terkait pembayaran cicilan mobil oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi yang mampu ketimbang uang untuk biaya pemasangan listrik, yang telah dinezagelen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (PR.23);

Hal. 47 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi percakapan via whatsapp, antara Termohon/Penggugat Rekonpensi dengan ibu NAMA(wali kelas), tanggal 16 Juli 2020, terkait materi pengenalan awal tahun kelas VI NAMA ANAK, yang telah dinezagelen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (T.24);
25. Fotokopi percakapan via whatsapp, antara Termohon/Penggugat Rekonpensi dengan ibu NAMA (wali kelas), tanggal 25 Juli 2020, yang telah dinezagelen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (T.25);
26. Fotokopi percakapan via whatsapp, antara Termohon/Penggugat Rekonpensi dengan ibu NAMA (wali kelas), tanggal 27 Oktober, yang telah dinezagelen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (T.26);
27. Fotokopi percakapan via whatsapp, antara Termohon/Penggugat Rekonpensi dengan ibu NAMA (wali kelas), yang telah dinezagelen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (T.27);
28. Fotokopi percakapan via whatsapp, antara Termohon/Penggugat Rekonpensi dengan Miss NAMA (wali Kelas NAMA), tanggal 18 Agustus, terkait izin tidak masuk sekolah karena sakit, yang telah dinezagelen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (T.28);
29. Fotokopi percakapan via whatsapp, antara Termohon/Penggugat Rekonpensi dengan Miss NAMA (wali Kelas NAMA), tanggal 15 Desember, terkait belum bayar uang sekolah, yang telah dinezagelen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (T.29);
30. Fotokopi percakapan via whatsapp, antara Termohon/Penggugat Rekonpensi dengan Miss NAMA (wali Kelas NAMA), tanggal 15 Desember, terkait pelunasan uang sekolah, yang telah dinezagelen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (T.30);
31. Fotokopi percakapan via whatsapp, antara Termohon/Penggugat Rekonpensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonpensi, tanggal 15 Desember, terkait penunggakan biaya sekolah, yang telah dinezagelen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (T.31);
32. Fotokopi percakapan via whatsapp, antara Termohon/Penggugat Rekonpensi dengan anak Pemohon dan Termohon (NAMA ANAK), tanggal 02

Hal. 48 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember, terkait proses belajar mengajar secara online, yang telah dinezagelen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (T.32);

33. Fotokopi percakapan via whatsapp, antara Termohon/Penggugat Rekonpensi dengan anak Pemohon dan Termohon (NAMA ANAK), tanggal 13 September, yang telah dinezagelen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (T.33);

34. Fotokopi foto NAMA ANAK saat sedang mengaji, tanggal 07 November, yang telah dinezagelen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (T.34);

35. Fotokopi percakapan via whatsapp, antara Termohon/Penggugat Rekonpensi dengan anak Pemohon dan Termohon (NAMA ANAK), tanggal 07 November, yang telah dinezagelen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (T.35);

36. Fotokopi foto Termohon/Penggugat Rekonpensi dengan anak Pemohon dan Termohon (NAMA ANAK) saat zoom meeting, yang telah dinezagelen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (T.36);

37. Fotokopi foto Termohon/Penggugat Rekonpensi dengan anak Pemohon dan Termohon (NAMA ANAK) yang telah dinezagelen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (T.37);

38. Fotokopi percakapan via whatsapp, antara Termohon/Penggugat Rekonpensi dengan anak Pemohon dan Termohon (NAMA), tanggal 30 Agustus, yang telah dinezagelen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (T.38);

39. Fotokopi foto anak Pemohon dan Termohon (NAMA), tanggal 30 Agustus, saat masuk kelas online, yang telah dinezagelen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (T.39);

40. Fotokopi percakapan via whatsapp, antara Termohon/Penggugat Rekonpensi dengan anak Pemohon dan Termohon (NAMA), tanggal 15 Agustus, yang telah dinezagelen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (T.40);

41. Fotokopi foto anak Pemohon dan Termohon (NAMA), yang telah dinezagelen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (T.41);

Hal. 49 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Fotokopi percakapan Termohon/Penggugat Rekonpensi via group whatsapp BKOMG kelas 6 NAMA ANAK, tanggal 06 November, yang telah dinezagelen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (T.42);

43. Fotokopi percakapan via group whatsapp antara Termohon/Penggugat Rekonpensi dengan wali kelas NAMA ANAK (ibu NAMA), tanggal 02 Februari, yang telah dinezagelen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (T.43);

44. Fotokopi percakapan Termohon/Penggugat Rekonpensi via group whatsapp BKOMG kelas 6 NAMA ANAK, tanggal 01 Desember, yang telah dinezagelen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (T.44);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Termohon juga menghadirkan 3 orang saksi sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon, dan saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Agustus 2005;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon tinggal di ALAMAT;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi, persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang disebabkan oleh Pemohon memiliki wanita idaman lain, Pemohon melakukan pelecehan seksual terhadap anak bawaan Termohon, Termohon pernah diancam menyiram air keras oleh Pemohon, Pemohon sering menuduh Termohon Pemohon berselingkuh tanpa bukti yang jelas, Pemohon sering berkata kasar terhadap Termohon;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan pernah melihat, karena saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;

Hal. 50 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2020, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang sampai saat ini;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah namun pisah ranjang;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon memiliki bengkel motor yang berlokasi di ALAMAT karena saksi pernah main ke tempat usaha Pemohon;
- Bahwa setahu saksi dari pegawai Pemohon berkisar Rp. 5000.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Saksi pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk kembali selayaknya suami isteri, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi, Termohon lebih dominan mengasuh serta perhatian terhadap anak-anak, selama saksi menginap di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, selama tinggal di rumah Pemohon dan Termohon, tidak pernah ada sikap kasar terhadap anak-anak;
- Bahwa setahu saksi, dari NAMA dari NAMA (anak bawaan Termohon), bahwa pernah terjadi pelecehan yang dilakukan Pemohon terhadap NAMA yang terjadi pada bulan Juni 2015;
- Bahwa setahu saksi dari penyampaian NAMA yakni, Pemohon masuk ke kamar NAMA kemudian meraba payudara NAMA;
- Bahwa setahu saksi, saat ini psikologis NAMA lebih cenderung diam dari yang sebelumnya;
- Bahwa saat ini saksi sudah kurang mengunjungi karena susah bertemu dikarenakan kunci dipegang oleh Pemohon;

2. NAMA SAKSI, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon, dan saksi adalah teman dekat Termohon sejak tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon tinggal di ALAMAT;

Hal. 51 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun namun tidak tahu sejak kapan;
- Bahwa setahu saksi, sering terjadi perselisihan namun yang paling dominan dari pemahaman saksi adalah masalah pelecehan seksual yang dilakukan Pemohon terhadap anak bawaan Termohon;
- Bahwa Saksi tahu, karena saksi sering menemani Termohon dan NAMA konseling ke psikolog;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon namun saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah namun pisah ranjang;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Termohon untuk kembali membina rumah tangga selayaknya namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi selama ini yang paling dominan merawat dan mengasuh anak-anak adalah Termohon;
- Bahwa Saksi tahu karena anak Pemohon dan Termohon satu sekolah dengan anak saksi, sehingga yang mengurus kebutuhan sekolah anak-anak adalah Termohon;

3. NAMA SAKSI, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon, dan saksi adalah anak kandung Termohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon tinggal di ALAMAT;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa mulai sejak tahun 2016, saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon;

Hal. 52 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat perlakuan tidak nyaman dari Pemohon selaku ayah sambung;
- Bahwa Pemohon melakukan pelecehan seksual terhadap saksi;
- Bahwa Pemohon pernah masuk ke kamar saksi kemudia meraba saksi dengan cara memasukan tangan di dalam baju saksi dan meraba payudara saksi;
- Bahwa saat itu saksi masih berusia 15 tahun;
- Bahwa Saksi pernah mengalami untuk ke 2 kali saat Pemohon mendampingi saksi untuk belajar mengemudi mobil, kemudian meraba payudara saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti benar antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Agustus 2005, sebagaimana kutipan Akta Nikah No 351/41/VIII/2005 Tanggal 29 Agustus 2005 (**Vide bukti P-1**);
2. Bahwa terbukti benar dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dilahirkan dua orang anak, yaitu :
 - a. **NAMA ANAK** anak Laki-Laki berumur 14 (empat belas) tahun;
 - b. **NAMA ANAK** anak laki laki berumur 11 (sebelas) Tahun ;(**vide bukti P-2**)
3. Bahwa terbukti benar pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis. Namun kerukunan dan keharmoniNAMA yang sudah terjalin sudah mulai pudar karena diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kesesuaian dan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus karena masalah ekonomi Pemohon yang turun drastis serta dugaan perselingkuhan yang dilakukan Termohon. (**vide bukti P-3, P-4, keterangan saksi NAMA dan NAMA**);
4. Bahwa terbukti benar sering terjadi cekcok antara Pemohon dan Termohon. Selanjutnya Termohon **sering mengancam jika Termohon akan meminta kebutuhan dananya dari lelaki lain/suami orang**. Yang mana hal ini sering

Hal. 53 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali diucapkan oleh Termohon yang membuat Pemohon sedih dan sangat kecewa (**vide keterangan saksi NAMA**);

5. Bahwa terbukti dugaan Pemohon bahwa Termohon mempunyai pria idaman lain. Bahwa dugaan ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

e. Bahwa Pemohon pernah membuntuti Termohon pada 23 januari 2020 ketika Termohon pergi ke ALAMAT. Mobil Termohon berhenti di lobby belakang mall selang beberapa lama ada sebuah mobil lain yang menghampirinya dan turun seorang laki-laki dari mobilnya kemudian masuk ke dalam mobil Termohon selanjutnya mobil Termohon pergi bersama laki-laki tersebut. Pemohon berusaha mengejar mobil Termohon akan tetapi tidak terkejar dan sudah tidak terlihat di jalan raya. Pemohon berusaha menelpon Termohon namun tidak diangkat oleh Termohon. Setelah dirumah Pemohon tidak mengungkit kejadian tersebut karena Pemohon masih ingin mempertahankan rumah tangga (**vide bukti P-3 dan vide saksi NAMA**);

f. Bahwa menjelang idul fitri 2020, saat itu Pemohon memberikan uang lebaran kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000 untuk lebaran. Bahwa Pemohon sangat kaget ternyata Termohon membeli kemeja batik laki-laki senilai Rp. 2.248.500 secara online yang mana batik tersebut bukan diperuntukan untuk Pemohon akan tetapi laki-laki lain (**vide bukti P-4**);

6. Bahwa terbukti TERMOHON **telah melakukan nusyuz dengan kategori Nusyuz biasa, serius dan nusyuz amat serius** karena sering keluar rumah tanpa izin, melawan suami, tidak mematuhi Pemohon, tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri, serta bertingkah laku mencurigakan;

7. Bahwa terbukti Pemohon sudah tidak dapat membina Termohon karena Termohon sering buka tutup buka tutup hijab (**vide saksi NAMA**);

8. Bahwa terbukti tidak benar dalil Termohon bahwa Pemohon berselingkuh dengan wanita lain. Bahwa hal ini sangat tidak berdasar karena pada faktanya, yang dimaksud oleh Termohon memang benar adalah urusan pekerjaan yang dilakukan di Surabaya (**vide saksi NAMA**);

9. Bahwa terbukti tidak benar dalil TERMOHON bahwa Pemohon telah melakukan pelecehan kepada NAMA anak tiri Pemohon. Seingat Pemohon,

Hal. 54 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah sekalipun Pemohon melakukan pelecehan kepada anak tirinya
(vide saksi NAMA);

10. Bahwa Pemohon kompensasi/Tergugat rekonpensasi menolak dalil Termohon kompensasi/Penggugat rekonpensasi yang meminta uang mut'ah berupa seisi rumah dalam bentuk barang tidak bergerak dan mobil mercy hitam serta uang nafkah iddah Rp. 1.000.000 selama 3 bulan berturut-turut;

11. Bahwa mengenai nafkah mut'ah, Pemohon kompensasi/tergugat rekonpensasi menolak menjadikan semua isi rumah dalam bentuk benda tidak bergerak dan mobil mercy sebagai nafkah mut'ah karena barang-barang tersebut harusnya menjadi harta gono gini yang nantinya dapat dibagi. Selain itu mengenai mobil mercy masih ada tanggungan karena merupakan jaminan;

12. Bahwa Pemohon kompensasi/tergugat Rekonpensasi akan memberikan nafkah mut'ah dengan nilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan tidak keberatan mengenai nafkah iddah Rp. 1.000.000 untuk 3 bulan berturut-turut;

13. Bahwa Pemohon Kompensasi/Tergugat Rekonpensasi menolak dalil Termohon kompensasi/Penggugat Rekonpensasi mengenai hak asuh anak dan mengenai nafkah untuk anak sebesar Rp. 12.000.000 per bulan;

14. Bahwa perlu ditegaskan oleh Pemohon kompensasi/Tergugat Rekonpensasi yang berhak untuk memegang hak asuh adalah Pemohon kompensasi/tergugat rekonpensasi sehingga mengenai nafkah anak-anak, Pemohon kompensasi/tergugat rekonpensasi akan memenuhinya sesuai kesanggupan tidak diberikan kepada Termohon kompensasi/Penggugat rekonpensasi;

Maka berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana Pemohon telah uraikan diatas, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan memeriksa Permohonan Cerai Talak dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Memberikan Izin kepada PEMOHON (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON (NAMA) didepan sidang Pengadilan Agama Depok;

Hal. 55 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan PEMOHON (NAMA) sebagai pemegang hak asuh dari anak bernama: NAMA ANAK (laki-laki) lahir di Jakarta 24 Juni 2006 umur 14 Tahun dan NAMA ANAK (laki-laki) lahir di Jakarta 27 Agustus 2009, umur 11 tahun;
4. Menetapkan Pemohon untuk memberikan nafkah mut'ah kepada Termohon dengan nilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan nafkah iddah Rp. 1.000.000 untuk 3 bulan berturut-turut;
5. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

DALAM REKONPENSI

Menolak Gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, selanjutnya Termohon mengajukan kesimpulan tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2005, telah dilangsungkan perkawinan antara Termohon dengan Pemohon sebagaimana dibuktikan dalam Kutipan Akta Nikah No. 351/41/VIII/2005 tertanggal 29 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT.
2. Bahwa benar dalam pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : NAMA ANAK (14 tahun) dan NAMA ANAK (11 tahun).
3. Bahwa benar sebelum pernikahan Pemohon dan Termohon, masing-masing pihak telah membawa anak dari pernikahan sebelumnya dimana Pemohon membawa 2 (dua) anak, bernama NAMA ANAK (22 tahun) dan NAMA ANAK (18 tahun) dan Termohon membawa 1 (satu) anak bernama NAMA ANAK (20 tahun).
4. Bahwa benar seluruh anak, baik anak dari pernikahan sebelumnya dan anak yang lahir dalam perkawinan Termohon dan Pemohon, saat ini tinggal bersama-sama Termohon dan Pemohon di ALAMAT.
5. Bahwa benar terjadi perselisihan yang terus menerus dengan Pemohon sejak tahun 2017 dan memuncak pada tahun 2020, dengan beberapa penyebab :
 - (1) Pada tahun 2017, Pemohon melakukan perselingkuhan dengan wanita lain bernama Indri dan pernah melakukan perjalanan ke kota Surabaya berdua

Hal. 56 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon, dan Termohon sudah mengkonfirmasi hal ini kepada Indri dan diakui kebenarannya oleh Indri.

- (2) Pada tahun 2016 Pemohon melakukan tindakan tidak terpuji karena sebanyak 2 (dua) kali melakukan pelecehan seksual kepada NAMA ANAK (NAMA) , dan pelecehan ini memberi dampak psikologis yang negatif kepada Biitha sehingga NAMA harus mengikuti progam pemulihan atas kondisi psikologisnya, perbuatan Pemohon sudah melanggar ketentuan Pasal 15 huruf F Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,.
- (3) Pemohon sering melakukan pengancaman melakukan kekerasan fisik kepada Termohon baik sebelum masa perselisihan maupun sesudah masa perselisihan, dengan mengancam akan menyiram wajah Termohon dengan air keras. perilaku tidak pantas ini sudah menjurus kepada tindak pidana pengancaman sebagaimana diatur dalam pasal 335 KUH Pidana dan telah melanggar ketentuan Pasal 5 huruf a dan Pasal 5 huruf b Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat saja dikenakan terhadap Pemohon.
6. Bahwa karena alasan-alasan di atas, maka tujuan perkawinan yang diharapkan Termohon untuk mewujudkan sakinah mawaddah wa rohmah, menjadi jauh dari kenyataan, sehingga dengan ini Termohon mohon agar perkawinan antara Termohon dengan Pemohon pada tanggal 27 Agustus 2005, sebagaimana dibuktikan dalam Kutipan Akta Nikah No. 351/41/VIII/2005 tertanggal 29 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT dinyatakan PUTUS dengan segala akibat hukumnya.
7. Bahwa benar Termohon mohon agar permohonannya untuk ditunjuk sebagai pemegang Hak hadhanah atas kedua anak dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama Depok, karena sebagai Ibu, sampai saat ini Termohonlah yang memperhatikan semua keperluan anak, baik dalam pemeliharaan keseharian maupun dalam hal pendidikan NAMA ANAK (14 tahun) dan NAMA ANAK (11 tahun). Dalam hal pendidikan untuk kedua anak dari pernikahan Termohon dengan Pemohon, Termohon-lah yang selama ini yang menjalin komunikasi dengan guru NAMA ANAK dan guru NAMA ANAK dan kedua anak tersebut

Hal. 57 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dan selalu berkomunikasi secara baik dengan Termohon, Termohon juga yang mendampingi kegiatan-kegiatan ekstra kulikuler yang dilakukan anak-anak, sehingga karena Termohon menjalankan tugasnya dengan baik sebagai Ibu, maka Termohon-lah yang pantas ditunjuk untuk menjadi pemegang hak pemeliharaan anak (hadahanah) atas NAMA ANAK (14 tahun) dan NAMA ANAK (11 tahun)

B. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2005, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/dahulu Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/dahulu Pemohon Konpensi sebagaimana dibuktikan dalam Kutipan Akta Nikah No. 351/41/VIII/2005 tertanggal 29 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT.
2. Bahwa benar dalam pernikahan Penggugat Rekonpensi/dahulu Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/dahulu Pemohon Konpensi diperoleh 2 (dua) anak masing-masing bernama :
 - (1) NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Jakarta , tanggal 24 Juni 2006 (saat ini berusia 14 th 5 bln), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 17648/U/JS/2006 tertanggal 28 Agustus 2006 , sekarang sekolah di SMP kelas 9.
 - (2) NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 27 Agustus 2009 (saat ini berusia 11 tahun 5 bulan) berdasarkan Kutipan akta Kelahiran No. 24795/KLU/JS/2009 tertanggal 1 Oktober 2009, sekarang bersekolah di SD kelas 6.
3. Bahwa benar kedua anak yaitu NAMA ANAK dan NAMA ANAK saat ini tinggal bersama Penggugat Rekonpensi/dahulu Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi di ALAMAT.
4. Bahwa benar perselisihan yang terus menerus antara Penggugat Rekonpensi/dahulu Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/dahulu Pemohon Konpensi terjadi sejak tahun 2017 dan memuncak di tahun 2020, dimana penyebab perselisihan adalah karena perilaku buruk dan rendahnya moral Tergugat Rekonpensi/dahulu Pemohon Konpensi dalam menjalani perkawinannya sebagai berikut :

Hal. 58 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Melakukan perselingkuhan dalam masa perkawinan, dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi/dahulu Pemohon Kompensi dengan WIL bernama Indri pada tahun 2017;
 - (2) Melakukan pelecehan seksual, dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi/dahulu Pemohon Kompensi kepada NAMA (anak Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi dari pernikahan pertamanya) pada tahun 2016 sebanyak 2 (dua) kali;
 - (3) Melakukan kekerasan dalam rumah tangga secara “psikis”, sering dilakukan Tergugat Rekonsensi/dahulu Pemohon Kompensi dengan mengatakan dan menuduh Penggugat Rekonsensi/dahulu Termohon Kompensi selalu bermaksiat dan bahkan Tergugat Rekonsensi/dahulu Pemohon Kompensi sudah melakukan pengancaman langsung kepada Penggugat Rekonsensi/dahulu Termohon Kompensi dengan membawa botol dan mengancam akan menyiram wajah Penggugat Rekonsensi/dahulu Termohon Kompensi dengan air keras.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa “Perceraian dapat terjadi dengan alasan : “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga Penggugat Rekonsensi/dahulu Termohon Kompensi mohon agar ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonsensi/dahulu Termohon Kompensi dengan Tergugat Rekonsensi/dahulu Pemohon Kompensi sebagaimana dibuktikan dalam Kutipan Akta Nikah No. 351/41/VIII/2005 tertanggal 29 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT dinyatakan Putus dengan segala akibat hukumnya.
6. Bahwa benar berdasarkan Pasal 149 huruf a dan 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, diatur bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka Tergugat Rekonsensi/dahulu Pemohon Kompensi wajib memberikan mut’ah dan memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah, sehingga dalam

Hal. 59 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensi ini, Penggugat Rekonpensi/dahulu Termohon Konpensi mohon agar Tergugat Rekonpensi/dahulu Pemohon Konpensi dihukum untuk memberikan :

1. Uang Mut'ah dalam bentuk semua isi rumah dalam bentuk barang tidak bergerak yang ada di rumah ALAMAT dan 1 (satu) mobil mercy warna hitam nomor polisi NO POL.
2. Nafkah dalam masa iddah per bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut
7. Bahwa benar selama ini sebagai Ibu, Penggugat Rekonpensi/dahulu Termohon Konpensi-lah yang mengurus kedua anak dengan baik dalam hal pemeliharaan sehari-hari dan mendampingi anak dalam hal pendidikannya, dan sebagai Ibu, Penggugat Rekonpensi/dahulu Termohon Konpensi mempunyai hubungan kedekatan dengan NAMA ANAK serta NAMA ANAK, maka Penggugat Rekonpensi/dahulu Termohon Konpensi mohon agar Pengadilan menetapkan hak pemeliharaan atas kedua anak hasil perkawinan Penggugat Rekonpensi/dahulu Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/dahulu Pemohon Konpensi jatuh ke tangan Penggugat Rekonpensi/dahulu Termohon Konpensi, masing-masing bernama :
 - (1) NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Jakarta , tanggal 24 Juni 2006 (saat ini berusia 14 th 5 bln), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 17648/U/JS/2006 tertanggal 28 Agustus 2006 , sekarang sekolah di SMP kelas 9.
 - (2) NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 27 Agustus 2009 (saat ini berusia 11 tahun 5 bulan) berdasarkan Kutipan akta Kelahiran No. 24795/KLU/JS/2009 tertanggal 1 Oktober 2009, sekarang bersekolah di SD kelas 6.
8. Bahwa benar berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 156 huruf D Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur akibat putusnya perkawinan maka diatur "bahwa seorang ayah wajib bertanggungjawab atas seluruh pembiayaan anak", untuk itu, Penggugat Rekonpensi/dahulu Termohon Konpensi mohon agar Tergugat Rekonpensi/dahulu Pemohon Konpensi dihukum untuk membiayai seluruh pembiayaan kedua anak hingga usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk kedua

Hal. 60 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK sebesar Rp 12.000.000,-
(dua belas juta rupiah) per bulan.

C. DALAM PEMBUKTIAN PEMOHON

1. Bahwa Termohon menolak bukti Pemohon, yang diberi tanda P-3 karena dari bukti tersebut, hanya ada foto mobil hitam, tidak ada foto Termohon dan atau foto laki-laki sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, bahwa Termohon berselingkuh.
2. Bahwa Termohon menolak bukti Pemohon, yang diberi tanda P-4 karena dari bukti tersebut tidak membuktikan bahwa Termohon membeli baju untuk seorang laki-laki sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

D. DALAM KETERANGAN KESAKSIAN YANG DIAJUKAN PEMOHON

1. Bahwa Termohon menolak keterangan saksi Pemohon yang bernama Achmad Sofyan, karena saksi telah melakukan kebohongan yang nyata :
 - 1) Berkenaan dengan seringnya Saksi datang ke rumah Pemohon Termohon, padahal Saksi jarang datang ke Pemohon Termohon;
 - 2) Berkenaan dengan alasan perceraian, di sampaikan oleh saksi bahwa perselisihan terjadi dikarenakan alasan ekonomi, padahal Termohon sama sekali tidak pernah mengeluhkan hal ekonomi kepada Pemohon apalagi kepada Saksi;
 - 3) Berkenaan sejak kapan Termohon dan Pemohon pisah ranjang, disampaikan oleh saksi, pisah ranjang dilakukan sejak 2 (dua) tahun yang lalu, padahal pisah ranjang baru dilakukan Termohon di bulan November 2020;
 - 4) Berkenaan dengan kedekatan anak dengan ayahnya (Pemohon), disampaikan saksi bahwa anak pertama tidur dengan ayahnya, padahal yang sebenarnya adalah anak pertama tidur di kamar sendiri dan Pemohon kemudian pindah ke kamar anak karena kamarnya Pemohon tidak ada listrik, dan anak yang kedua jauh sebelum perselisihan terjadi memang sudah tidur di kamar dengan Termohon tanpa dipaksa;
 - 5) Berkenaan dengan penghasilan, saksi mengatakan Pemohon sudah tidak memiliki penghasilan, padahal bengkel Pemohon di Bintaro masih beroperasi sampai dengan saat ini;

Hal. 61 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Berkenaan dengan adanya Wanita lain, Saksi kembali berbohong, dengan mengatakan bahwa kejadian perselingkuhan tahun 2017 itu tidak terjadi, karena Pemohon saat itu mengajak Termohon ikut ke Surabaya, padahal yang sebenarnya terjadi, Pemohon dan Termohon pergi ke Surabaya bersama-sama adalah di tahun 2019, sedangkan kejadian perselingkuhan Pemohon dengan Indri (WIL) adalah di tahun 2017;
- 7) Berkenaan dengan penugasan saksi oleh Pemohon untuk membuntuti Termohon di sebuah Mall, dimana Saksi melihat seorang laki-laki masuk ke mobil Termohon adalah kebohongan, karena bukti yang diperlihatkan dipersidangan (yang diakui bahwa foto aquo adalah dibuat/dipotret oleh Saksi) hanya berupa/ada foto mobil warna hitam saja dan tidak ada 1 sosok pria pun di foto tersebut dan tidak ada foto Termohon di dalam bukti tersebut, sehingga keterangan saksi adalah kebohongan dan fitnah yang nyata;
- 8) Berkenaan dengan pendidikan anak Pemohon dan Termohon, disampaikan bahwa anak pertama Pemohon (dengan tidak menyebutkan nama) saat ini sekolah di SMA dan anak kedua (juga tidak dapat menyebutkan nama anak) sekolah di SMP, padahal anak pertama saat ini sekolah di jenjang SMP dan anak kedua bersekolah di SD;

Keterangan Saksi yang dibenarkan Termohon adalah :

1. Saksi menyatakan hal fakta, bahwa saat ini Pemohon dan Termohon memiliki rumah dan mobil
2. Bahwa Termohon menolak keterangan saksi Pemohon yang bernama NAMA, karena saksi telah melakukan kebohongan yang nyata :
 - 1) Berkenaan dengan keterangan Saksi tentang alasan perceraian adalah perselisihan yang disebabkan karena alasan ekonomi, padahal Termohon sama sekali tidak pernah mengeluhkan hal ekonomi kepada Pemohon maupun kepada Saksi dan saksi sangat mengetahui bahwa alasan utama perselisihan yang dicurhatkan/disampaikan kepada Termohon adalah karena terjadinya pelecehan seksual kepada NAMA dan perbuatan pengancaman yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon dengan air keras;

Hal. 62 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Berkenaan sejak kapan Termohon dan Pemohon pisah ranjang, disampaikan oleh saksi, pisah ranjang dilakukan sejak 1 (satu) tahun yang lalu, padahal pisah ranjang baru dilakukan Termohon di bulan November 2020;
- 3) Saksi akhirnya mengakui dalam keterangannya bahwa ada pengancaman terhadap Termohon, dimana kemudian Saksi menanyakan kepada Pemohon perihal pengancaman yang dilakukannya kepada Termohon, diakui oleh Pemohon bahwa benar dia mengancam, tapi bukan dengan air keras namun dengan cairan hand sanitizer;
- 4) Berkenaan dengan keterangan Saksi, bahwa anak-anak lebih dekat ke Bapakny/Pemohon karena tidur bersama Pemohon adalah kebohongan, karena faktanya anak pertama tidak memilih tidur dengan ayahnya, namun Pemohon tidur di kamar anak, karena kamarnya Pemohon gelap tidak ada listrik.

Keterangan Saksi yang dibenarkan Termohon adalah :

1. Saksi menyatakan, harta yang dimiliki Pemohon dan Termohon berupa rumah dan mobil dan Pemohon masih mempunyai usaha yaitu bengkel motor;

E. DALAM PEMBUKTIAN DAN KESAKSIAN YANG DIAJUKAN TERMOHON

Mohon semua pembuktian Termohon diterima dan 3 (tiga) orang saksi Termohon yang memberikan keterangan di bawah sumpah dapat diterima dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, terdapat alasan-alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan yang telah dilakukan antara Termohon dengan Pemohon dengan menjatuhkan Putusan cerai terhadap perkawinan yang dilangsungkan oleh Termohon dengan Pemohon berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sehingga Termohon kepada Pengadilan Agama Depok, berkenan memberikan Putusan, sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 63 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi yang diajukan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi, yang dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2005, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/dahulu Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/dahulu Pemohon Konpensi sebagaimana dibuktikan dalam Kutipan Akta Nikah No. 351/41/VIII/2005 tertanggal 29 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak pengasuhan dan hadhanah anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi, bernama :
 - (1).NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Jakarta , tanggal 24 Juni 2006 (saat ini berusia 14 th 5 bln), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 17648/U/JS/2006 tertanggal 28 Agustus 2006.
 - (2).NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 27 Agustus 2009 (saat ini berusia 11 tahun 5 bulan) berdasarkan Kutipan akta Kelahiran No. 24795/KLU/JS/2009 tertanggal 1 Oktober 2009.ditetapkan dipelihara di bawah pengasuhan /pemeliharaan dan hadhanah Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi selaku Ibunya.
4. Menetapkan secara hukum biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK dibebankan setiap bulannya kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi per bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut secara tunai.
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk memberi uang mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi dalam bentuk

Hal. 64 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua isi rumah dalam bentuk barang tidak bergerak yang ada di rumah ALAMAT dan 1 (satu) mobil mercy warna hitam nomor polisi NO POL.

7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi serta Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
8. Menetapkan biaya-biaya lain menurut hukum.

Atau

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam beNAMA acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan H. Asril Nasution, S.H, M.Hum, sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah

Hal. 65 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang ditunda, Mediator yang ditunjuk pada tanggal 21 Januari 2021 melaporkan bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama dalil-dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak Juni 2018 yang disebabkan Termohon sering menuntut lebih dari kemampuan Pemohon dalam hal ekonomi, bahkan Termohon pernah mengancam Pemohon dengan berbagai upaya agar Pemohon memenuhi keinginannya, sehingga keadaan rumah tangga dirasa Pemohon sudah tidak nyaman lagi, Termohon juga bersikap egois dan lebih mementingkan diri sendiri daripada Pemohon beserta anak, bahkan Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan Termohon lebih mementingkan hobinya yakni bermain dan berkumpul dengan teman-temannya, sehingga Termohon lupa akan kewajibannya sebagai seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga seperti melayani Pemohon sebagaimana mestinya dan puncaknya pada bulan November 2020 Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang;

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon dan membantah sebahagiannya lagi dan yang pada pokoknya Termohon merasa keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon dalam repliknyanya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah dalil-dalil jawaban Termohon;

Menimbang bahwa Termohon menyatakan dalam Dupliknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawaban Termohon;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, dan 2 (dua) orang saksi serta Termohon telah diberikan kesempatan untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti tertulis berupa bukti T.1 sampai dengan T.44, dan 3 (tiga) orang saksi, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 66 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P.1, P.2, T.1 dan T.2), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Pemohon dengan Termohon, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil lainnya, Pemohon juga mengajukan bukti surat P.3 dan P.4 berupa Foto Mobil dan bukti transfer pembelian, Terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut tergolong akta di bawah tangan sehingga kekuatan pembuktiannya bebas dan tidak mengikat, maka oleh karenanya bukti surat P.3 dan P.4 tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan yang harus diperkuat dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode T.3, T.4 dan T.5) berupa Kutipan Akta Kelahiran, merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan dua orang anak yang bernama NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di Jakarta, 24 Juni 2006, umur 14 tahun, NAMA ANAK, (laki-

Hal. 67 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki), lahir di Jakarta, 27 Agustus 2009, umur 11 tahun dan Pemohon memiliki seorang anak bawaan dari pernikahan sebelumnya yang bernama NAMA ANAK;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil lainnya, Termohon juga mengajukan bukti surat T.6 sampai dengan T.44, Terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut tergolong akta di bawah tangan sehingga kekuatan pembuktiannya bebas dan tidak mengikat, maka oleh karenanya bukti surat T.6 sampai dengan T.44, tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan yang harus diperkuat dengan alat bukti lain;

Menimbang bahwa mengenai kesaksian ketiga orang saksi Termohon tersebut di atas, telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di persidangan dan secara materil pun kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 171 HIR, maka kesaksian tiga orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diakui oleh Termohon, bukti surat, serta keterangan para saksi saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan yang disebabkan masalah ekonomi, yang mana usaha turun drastis dan Termohon tidak mempedulikan itu, Pemohon memiliki wanita idaman lain, Pemohon melakukan pelecehan seksual terhadap anak bawaan Termohon, Termohon pernah diancam menyiram air keras oleh Pemohon, Pemohon sering menuduh Termohon Pemohon berselingkuh tanpa bukti yang jelas, Pemohon sering berkata kasar terhadap Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan November 2020 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri;

Hal. 68 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Termohon dalam konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Hal. 69 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam konvensi menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam tahapan jawaban telah mengajukan gugatan Rekonvensi, maka sesuai ketentuan pasal 132 HIR dan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) hal 79, maka secara formil gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Menetapkan hak pengasuhan dan hadhanah anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Kompensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kompensi, bernama :

1. **NAMA ANAK**, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 24 Juni 2006 (saat ini berusia 14 th 5 bln), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 17648/U/JS/2006 tertanggal 28 Agustus 2006.

2. **NAMA ANAK**, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 27 Agustus 2009 (saat ini berusia 11 tahun 5 bulan) berdasarkan Kutipan akta Kelahiran No. 24795/ KLU/JS/2009 tertanggal 1 Oktober 2009.

ditetapkan dipelihara di bawah pengasuhan /pemeliharaan dan hadhanah Penggugat Rekonvensi/Termohon Kompensi selaku Ibunya.

2. Menetapkan secara hukum biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK dibebankan setiap bulannya kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kompensi sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kompensi untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Kompensi per bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut secara tunai.

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kompensi untuk memberi uang mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Kompensi dalam bentuk semua isi rumah dalam bentuk barang tidak bergerak yang ada di rumah ALAMAT dan 1 (satu) mobil mercy warna hitam nomor polisi NO POL.

Hal. 70 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Hak Asuh Anak/Hadhanah

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil atau alasan tentang gugatan hak asuh anak (hadhanah) tersebut, Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan dua orang saksi, yang akan majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kepada siapa hak pemeliharaan anak itu diberikan, haruslah didasarkan kepada dan demi kepentingan anak-anak itu sendiri, baik untuk perkembangan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual bagi anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan tentang tuntutan hak asuh anak, Majelis Hakim merujuk dan berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 105 huruf (a) dimana ketentuan tersebut menyatakan anak dibawah 12 tahun adalah hak ibunya dan Pasal 156 huruf (a), yang berbunyi anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa ketentuan normatif tersebut dapat saja diabaikan jika Tergugat Rekonvensi sebagai suami dapat membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri tidak layak untuk diberi hak asuh anak karena telah melakukan hal-hal negatif kepada anak seperti melakukan kekerasan fisik atau psikis terhadap anak, mentelantarkan anak, mempunyai penyakit yang menahun/menular, gila dan atau berperilaku tidak baik seperti berprofesi sebagai penjudi, pemabuk/pemadat, terlibat narkoba, wanita tuna suaila dan murtad dari agamanya;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan ketidaklayakan Penggugat Rekonvensi untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut dan ternyata pula Penggugat Rekonvensi tidak memiliki aspek-aspek yang dapat menggugurkan hak pengasuhan anak, Penggugat Rekonvensi tetap beragama Islam dan masih menjalankan kewajiban agamanya, dan maka Majelis

Hal. 71 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan menetapkan bahwa hak asuh/hadhanah terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang berumur dibawah 12 tahun / belum mumayyiz yang bernama: NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di Jakarta, 24 Juni 2006, umur 14 tahun, NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di Jakarta, 27 Agustus 2009, umur 11 tahun Berada pada hadhanah Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi tersebut, secara yuridis ditetapkan berada dibawah pemeliharaan/pengasuhan Penggugat rekonvensi selaku ibu kandungnya, maka atas dasar kepentingan dan melindungi hak-hak anak agar tetap mendapat curahan kasih sayang dari ayahnya, maka Majelis Hakim memandang perlu menyatakan bahwa kepada Tergugat Rekonvensi diberikan hak untuk menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut tanpa batas dan tidak boleh dihalang-halangi oleh Penggugat Rekonvensi maupun keluarganya;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memberikan nafkah kepada anak merupakan hak anak dan merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang ayah, hal tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (b) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4 huruf (b) dan (c) . Pasal 156 huruf (d);

Menimbang, bahwa dalam tuntutan nya, Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk kedua orang anak tersebut Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan dalam jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi keberatan terhadap gugatan Rekonvensi tentang besarnya nafkah anak tersebut, Tergugat rekonvensi dalam repliknya menyatakan bahwa akan memberikan nafkah anak sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta ribu rupiah), oleh karenanya sesuai penghasilan Tergugat rekonvensi dan nilai kewajaran Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk kedua orang anak bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK, umur 11

Hal. 72 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah oleh karena Tergugat Rekonvensi telah diizinkan untuk mengikrarkan talak pada saatnya nanti yang berakibat jatuh talak satu raj'i yang kesatu atas diri Penggugat Rekonvensi dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi akan melalui masa iddahnya selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya selama 90 hari, yang mana pada masa itu Penggugat Rekonvensi dilarang untuk menikah dengan orang lain, karena Tergugat Rekonvensi satu-satunya orang yang lebih berhak untuk rujuk (kembali) kepada Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya : *"Dan suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah."* Sehingga secara hukum Tergugat Rekonvensi masih harus menanggung nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah tersebut, (vide Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya selama masa iddah dan terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan, maka berdasarkan penghasilan Tergugat rekonvensi dan nilai kewajaran maka majelis Hakim akan menetapkan besaran nafkah selama masa iddah untuk Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan total Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan jumlah nafkah selama masa iddah untuk Penggugat Rekonvensi, maka majelis memandang perlu menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah selama 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari, sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Tentang Mut'ah

Hal. 73 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai mut'ah, majelis akan pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak dan nafkah iddah kepada bekas isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf j Kompilasi Hukum Islam, mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijanjikan talak berupa benda atau uang dan lainnya, tanpa dikaitkan dengan nusyuz atau tidaknya bekas istri;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak dari Tergugat Rekonvensi, kemudian Penggugat dan Tergugat Rekonvensi telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak, sehingga berdasarkan firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 241 yang artinya : "Dan kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa". serta pasal 149 dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah, yang besarnya haruslah disesuaikan dengan kelayakan dan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dan Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, diperoleh suatu kaidah bahwa jumlah nilai mut'ah dan nafkah iddah harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tentang Mut'ah berupa semua isi rumah dalam bentuk barang tidak bergerak yang ada di rumah ALAMAT dan 1 (satu) mobil mercy warna hitam nomor polisi NO POL dan terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan berdasarkan kesanggupan dan kemampuan Tergugat rekonvensi tentang mut'ah dalam repliknya berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh karenanya sesuai penghasilan Tergugat rekonvensi dan nilai kewajiban majelis Hakim memandang perlu menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat

Hal. 74 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), saat setelah ikrar talak diucapkan oleh Tergugat rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama: NAMA ANAK, lahir di Jakarta, 24 Juni 2006, umur 14 tahun, NAMA ANAK, lahir di Jakarta, 27 Agustus 2009, umur 11 tahun, Berada dibawah penguasaan dan pemeliharaan (Hadlanah) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai kedua orang anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah selama masa iddah 90 (sembilan puluh) hari sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 75 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada Kamis tanggal 20 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1442 Hijriah oleh Drs. M. Rusli S.H.,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Endang Wawan dan Dra. Yumidah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ali Rahman Parry, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya serta Termohon dan Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Endang Wawan

Drs. M. Rusli S.H.,MH.

ttd

Dra. Yumidah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ali Rahman Parry, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran: Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses : Rp. | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan Termohon | : Rp.230.000,00 |
| 4. | Biaya PNBP Penyerahan | |
| Panggilan Pertama Pemohon | | : Rp. 10.000,00 |

Hal. 76 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Termohon : Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
7. Biaya Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 350.000,00

Hal. 77 dari 77 Hal. Putusan No.2604/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)